

**JAMINAN PERORANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh:

CLARA FRANSISKA OLIVIA SIAHAAN

NPM: 1920020036

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum

Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E, S.H, M.M, M.H, Ph.D




**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Clara Fransiska Olivia Siahaan**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020036**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **Jaminan Perorangan Pihak Ketiga Terhadap
Pemberian Kredit Di Perbankan**


Pengesahan Tesis
Medan, 06 Oktober 2022
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H.,
M. Hum**

Pembimbing II



**Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E.,
S.H., M.M., M.H., Ph.D**


Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**JAMINAN PERORANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN
KREDIT DI PERBANKAN**

CLARA FRANSISKA OLIVIA SIAHAAN

1920020036

Program Studi: Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

Pada Hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022

Komisi Penguji

1. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. BAHMID, S.H., M.Kn
Sekretaris

2.

3. Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
Angota

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

JAMINAN PERORANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 06 Oktober 2022

Peneliti

CLARA FRANSISKA OLIVIA SIAHAAN

NPM : 1920020036

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Jaminan, diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan Perorangan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Lembaga Jaminan Perorangan dalam prakteknya digunakan karena penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur. Jaminan Perorangan harus didasari adanya perjanjian pokok antara debitur dan kreditor ketentuan Pasal 1821 KUHPerdara.

Tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah untuk mengetahui persyaratan pemberian kredit dengan Jaminan Perorangan di Bank dan untuk mengetahui Jaminan Perorangan telah dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di Bank. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berupa penelitian dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak bank lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan dikarenakan jaminan kebendaan merupakan jaminan utama yang melahirkan hak tagih yang bersifat mendahulu sehingga kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Namun ada kalanya perjanjian jaminan Debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya, usaha Debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain, exposure kredit besar. Jaminan Perorangan kurang dapat menjami penyelesaian kredit di Bank karena hanya bersifat moral obligation dan hanya sebagai jaminan tambahan saja, disamping itu sampai saat ini, di Perbankan belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri karena memakan bayak waktu dan juga biaya.

Kata Kunci: Jaminan Perorangan, Pemberian kredit

ABSTRACT

Collateral, defined as a dependent on a loan received or a guarantee or a promise of a person to bear the debt or obligation is not fulfilled. Individual guarantee, is an agreement by which a third party, for the benefit of the debtor, binds himself to fulfill the debtor's commitment when this person does not fulfill it. In practice, the Individual Guarantee Institution is used because the guarantor/guarantor has the same economic interests in the debtor's business. Individual guarantees must be based on the existence of a principal agreement between the debtor and creditor in the provisions of Article 1821 of the Civil Code.

The purpose of this research is to find out the requirements for providing credit with individual guarantees in banks and to find out individual guarantees have been able to guarantee the settlement of non-performing loans at banks.

This research was conducted by using a descriptive qualitative approach in the form of research by collecting, processing, and interpreting the data obtained so as to provide correct and complete information for solving the problems encountered.

From the results of the study, it can be seen that the bank prefers the material guarantee agreement because the material guarantee is the main guarantee that gives birth to advance claims so that the creditor is domiciled as the preferred creditor. However, there are times when the debtor's guarantee agreement is still in doubt in managing its business, the debtor's business is a joint venture with other people, large credit exposure. Individual guarantees are less able to guarantee credit settlements at the Bank because they are only a moral obligation and only as additional guarantees, besides that until now, the Banking has never filed a lawsuit for the execution of individual guarantees to the District Court because it takes a lot of time and also costs.

Keywords: Individual Guarantee, Giving credit

KATA PENGANTAR

Puji syukur, saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas Asung Kertha Wara NugrahaNya lah Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “JAMINAN PERORANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga sebagai dosen pembimbing tesis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan;
3. Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.KN., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E., S.H., M.M., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bapak Dr. Bahmid , S.H., M.Kn, selaku dosen pembanding tesis yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Medan, 21 Januari 2022

Penulis

Clara Fransiska Olivia Siahaan

NPM: 1920020036

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian	4
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	5
a. Kerangka Teori	5
1.1 Teori Tanggung Jawab.....	5
1.2 Teori Perlindungan Hukum	7
1.3 Teori Jaminan	8
b. Kerangka Konsep	9
2.1 Jaminan Perorangan	10
2.2 Kredit.....	10
2.3 Perbankan	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Data Penelitian.....	12
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data.....	13
BAB II PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN .14	
A. Tinjauan Umum Terkait Bank	14
1. Pengertian Bank.....	14
2. Asas-asas hukum Bank	14
3. Fungsi Bank	16
4. Tujuan Bank.....	16
5. Jenis-jenis Bank dan kegiatan usahanya.....	17
a. Jenis-jenis Bank.....	17
b. Kegiatan usaha Bank	18
B. Tinjauan Umum terkait Kredit	20
1. Pengertian kredit	20
2. Sifat Perjanjian Kredit	23
3. Fungsi Kredit	26
C. Segmentasi Kredit.....	27
D. Proses Pemberian Kredit	29
E. Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan.....	37

BAB III	JAMINAN PERORANGAN DALAM MENJAMIN	
	PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH	43
A.	Tinjauan Umum Terkait Jaminan dan Hukum Jaminan	43
1.	Pengertian Jaminan	43
2.	Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan	43
3.	Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan	46
4.	Asas-asas Hukum Jaminan	47
5.	Sumber Hukum Jaminan.....	50
6.	Jenis Jaminan	54
7.	Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan.....	58
B.	Tinjauan Umum terkait Jaminan Perorangan	58
1.	Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan	58
2.	Jenis-Jenis Jaminan Perorangan	59
3.	Penanggungan Utang	60
C.	Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah.	65
BAB IV	PERTANGGUNG-JAWABAN PIHAK KETIGA MELALUI	
	JAMINAN PERORANGAN.....	72
A.	Tanggung Jawab Penjamin (Borgtocht) Apabila Debitur Wanprestasi	72
B.	Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah.....	76
C.	Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perorangan.....	80
D.	Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	83
E.	Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jaminan Perorangan	90
BAB V	PENUTUP.....	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA		129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu sektor yang paling penting dalam pertumbuhan perekonomian. Bertumbuhnya ekonomi dalam suatu negara tergantung pada perbankannya. Salah satu peran perbankan adalah mengalirkan dana dalam bentuk perkreditan. Seluruh sektor sangat membutuhkan peran perbankan untuk memenuhi ekonominya. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa lepas dari peran perbankan baik dimasa dulu kini dan masa depan.

Perkreditan menjadi prioritas utama industri perbankan. Karena penyaluran uang tunai dalam bentuk kredit merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi sektor korporasi, penanganan masalah kredit macet menjadi prioritas utama. Uang publik untuk kepentingan umum dikumpulkan dari sumber kredit. Dengan demikian, kredit harus didistribusikan dengan hati-hati, menggunakan proyeksi matematis yang andal.

Fungsi pokok kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka dan melancarkan produksi, jasa, perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian kredit kepada masyarakat selalu disertai bunga sesuai dengan jumlah kredit dan jangka waktu kredit. Kredit harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan . Dalam hal ini bank memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar. Sebelum memberikan kredit pada nasabah dan untuk lebih menyakinkan si nasabah terpercaya, bank melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit yang dilakukan untuk melihat latar belakang, prospek usaha, jaminan, serta faktor lainnnya dari si nasabah maupun perusahaan. Tujuan analisis

kredit adalah agar bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman dan terpercaya.

Sistem pemberian kredit yang digunakan Bank selama ini adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan kredit
2. Penyidikan dan analisis data
3. Keputusan atas permohonan kredit
4. Pencairan fasilitas kredit
5. Pelunasan fasilitas kredit

Pelaksanaan sistem pemberian kredit memiliki beberapa tahapan, namun tidak sepenuhnya tahapan yang dilalui pada proses pemberian kredit. Tahapan tersebut adalah penyidikan dan analisis data yang masih terdapat banyak pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan kejahatan atau penipuan dengan konsekuensi yang luas bagi semua orang. Penumpukan jumlah kredit buruk yang sudah luar biasa adalah akar penyebab masalah ini. Sejak tahun 1998, puluhan bank umum nasional dan bahkan sebagian besar bank pemerintah yang harus direformasi dan penggabungan empat bank pemerintah semuanya berkontribusi pada babak suram dalam sejarah perbankan Indonesia (Bank Ekspor, Bank Impor, Bank Bumi Daya, Bapindo dan Bank Dagang). Fakta bahwa Bank Mandiri (sebelumnya dikenal sebagai Bank Negara Indonesia) harus berganti nama karena masalah kredit yang buruk terus-menerus adalah tanda bahwa sistem keuangan dalam keadaan genting.

Bank dan organisasi keuangan lainnya merupakan pusat saraf dari sebagian besar ekonomi, sangat penting untuk mempelajari inisiatif saat ini yang ditujukan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah di sektor perbankan.

Menyadari bahwa kredit macet adalah bagian dari menjalankan bisnis di industri perbankan terlepas dari spesifik bisnisnya, sangat penting bagi semua pihak terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya penyelesaian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian kredit dengan Jaminan Perorangan?
2. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Perorangan dalam menjamin penyelesaian Kredit Bermasalah?
3. Bagaimana pertanggung-jawaban pihak ketiga melalui Jaminan Perorangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja pengaturan dalam pemberian kredit dengan Jaminan Perorangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Jaminan Perorangan dalam menjamin penyelesaian Kredit Bermasalah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung-jawaban pihak ketiga melalui Jaminan Perorangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait sistem pemberian kredit.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan informasi dan saran bagi terkait bagaimana penyelesaian kredit.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “**Jaminan Perorangan Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit Di Perbankan**” belum pernah dilakukan. Namun terdapat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berasal dari Universitas lain sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Zastian Toni Hutapea	Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Yuridis Terhadap Personal Guarantee Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Oleh Bank	1. Bagaimana prosedur pemberian kredit kepada debitur dengan jaminan personal guarantee? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjamin dalam pemberian kredit dengan jaminan personal guarantee? 3. Bagaimana upaya PT. Bank BNI Cabang USU dalam penyelesaian kredit bermasalah yang menggunakan jaminan personal guarantee?

2	Herina	Universitas Putera Batam	Perlindungan Hukum Terhadap Bank Di Kota Batam Dalam Pemberian Jaminan Perorangan	1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung untuk melindungi bank agar mendapatkan perlindungan hukum dalam pemberian pinjaman ? 2. Bagaimanakah mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan terhadap pemberian kredit ?
---	--------	-----------------------------	---	--

Terlihat sangat jelas bahwa penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berbeda dari penelitian yang diuraikan diatas. Penelitian ini mengandung unsur kebaharuan, oleh sebabnya penelitian ini bukanlah hasil dari plagiasi dan murni dilakukan untuk keperluan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Pada hakekatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam perihal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Adapun ruang lingkup yang membahas perihal pokok penting sebagai berikut:

1.1 Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung-jawab ialah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab ialah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya¹. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

mempunyai dasar, yakni perihal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa perihal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya².

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yakni kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)³. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab sebab ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Kebalikannya prinsip tanggung jawab risiko ialah langsung bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada beberapa aliran pemikiran terkait apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan (*tort liability*), yakni :

- a) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) mengharuskan tergugat untuk dengan sengaja merugikan penggugat atau sembrono dengan mengetahui bahwa penggugat akan menderita kerugian.
- b) *Negligence tort liability*, dimana pelaku kesalahan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sebab terjerat hukum dan kesusilaan,

² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien* , (Jakarta:Prestasi Pustaka), 2010 hal.48

³ *Ibid*, hal.49

didasarkan pada pemikiran kesalahan yang berkaitan dengan percampuran moralitas dan hukum (intermingled).

- c) Tanggung jawab mutlak untuk melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strick liability), berdasarkan perbuatannya, baik sengaja maupun tidak sengaja, artinya walaupun itu bukan kesalahannya, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kegiatannya.

1.2 Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: *protecting or being protected; system protecting; person or thing that protect*. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai tempat berlindung; perihal (atau tindakan) melindungi. Menurut Mochtar Kusumatmadja, “pemahaman hukum yang tepat harus mencakup tidak hanya hukum sebagai kumpulan aturan dan prinsip yang mengontrol aktivitas manusia dalam masyarakat, tetapi juga lembaga atau lembaga dan prosedur yang diperlukan untuk mengaktualisasikan hukum dalam praktiknya.”

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko dalam bukunya *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*⁴, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat aturan (dengan mengeluarkan peraturan) dengan maksud memberikan hak dan kewajiban serta melindungi hak subyek hukum.
- b. Menerapkan aturan (melalui penegakan hukum) dengan:

⁴ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hal.42

- 1) Hukum tata usaha negara yang berfungsi untuk menghindari (pencegahan) pelanggaran hak konsumen melalui perizinan dan pengawasan;
- 2) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (kuratif, pemulihan) melalui pembayaran ganti rugi atau ganti rugi.
- 3) Hukum pidana, yakni menindak setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan memberikan akibat hukum berupa sanksi dan hukuman pidana.

1.3 Teori Jaminan

Dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, lembaga keuangan wajib memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. Prinsip-prinsip ini mencakup risiko yang harus dihadapi dalam pengembalian pembiayaan¹. Sebelum memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya perlu melakukan investigasi mendalam terhadap reputasi, kemampuan mengumpulkan uang tunai, agunan, dan prospek bisnis mereka di masa depan untuk mendapatkan kepercayaan mereka.

Untuk melakukan ini, sangat penting untuk memiliki pemahaman terkait gagasan jaminan itu sendiri. Barang milik pihak ketiga atau pihak ketiga itu sendiri yang dijadikan sebagai alat pembayaran apabila terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga inilah yang disebut dengan agunan atau lebih sering disebut dengan agunan. Oleh sebab itu, ada tanggung jawab keuangan di pihak lain yang telah diikat. Tidak hanya ada bentuk agunan yang sebenarnya, seperti bangunan, tanah, dan mobil, tetapi ada juga bentuk agunan yang bersifat immaterial, termasuk janji perseorangan.

Default terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal atau

menolak untuk melakukan tugas (kewajiban) yang menjadi fokus kemitraan antara para pihak. Pasal 1234 KUH Perdata menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebagai kewajiban untuk menyediakan, melakukan, atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan.

Jika pencapaian yang disepakati tidak diselesaikan, atau tidak diselesaikan dengan benar, pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan untuk mematuhi akan wanprestasi (ingkar janji). Dengan kalimat lain mengingat bahwa perjanjian yang telah disepakati secara sah tersebut telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak maka tindakan yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan yang melanggar ataupun berkaitan dengan hukum yang telah dibangun melalui kesepakatan dalam perjanjian tersebut.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 terkait Penjaminan Kredit, yang dimaksud dengan “Agunan ialah keyakinan bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan kesepakatan. Pengertian ini ditetapkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1). 4 Ketika memutuskan apakah akan memberikan kredit kepada peminjam atau tidak, bank harus menempatkan tingkat kepentingan yang tinggi pada kualitas kepercayaan bahwa peminjam akan dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya sesuai dengan ketentuan perjanjian.

b. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan suatu konsep dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan

mengarahkan asumsi terkait dengan variabel yang akan di teliti. Adapun konsep-konsep dan batasan pengertian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

2.1 Jaminan Perorangan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, Jaminan Perorangan biasa dikenal Penanggungan, yakni suatu persetujuan dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Bilamana debitur tidak dapat membayar kreditur sebagaimana diperjanjikan, maka pihak ketiga yang memberikan jaminan (jaminan perorangan) berjanji untuk melakukannya (*wanprestasi*).

2.2 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Sebab itu, kepercayaan ialah fondasi yang dibangun bank ketika memutuskan untuk memberikan kredit kepada individu atau bisnis. Kredit ialah pembagian uang atau tagihan yang sebanding berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang memaksa peminjam untuk mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan. . Ini berarti bahwa waktu, kepercayaan, penyerahan, risiko, dan izin atau persetujuan ialah semua komponen penting dari kredit.

2.3 Perbankan

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan danb hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas.

G. Metode Penelitian

Dalam usaha memahami, memaparkan dan menjelaskan masalah-masalah yang disebutkan di atas, maka penulis menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yakni Jaminan Perorangan Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit Di Perbankan.. Menurut Suharsimi Arikunto (2002) dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian dan sumbernya sendiri bisa dari sumber mana pun yang terpercaya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis melakukan penelitian deskriptif, yang dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menawarkan data yang seakurat mungkin terkait penyediaan kredit dan jaminan individu. Dipakainya jenis penelitian ini untuk menggambarkan terkait situasi-situasi pelaksanaan kredit jaminan perorangan..

2. Data Penelitian

A. Data Primer

Data primer ialah jenis data yang di dapatkan secara langsung, sehingga pihak yang melakukan penelitian melakukan pengumpulan data langsung di hadapan narasumber atau mungkin objek penelitian. Sehingga data tidak di dapatkan dari pihak ketiga, melainkan dikumpulkan secara langsung.

B. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari makalah pendukung, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan proses pemberian pinjaman jaminan individu, ialah contoh data sekunder.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Tesis ini membutuhkan metode pengumpulan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara akurat. Untuk mengumpulkan informasi untuk tesis ini, tiga metode dipergunakan., yakni:

1. Observasi disebut juga sebagai penelitian yang turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang berkaitan dengan penelitian penjaminan perorangan untuk peminjaman guna memperoleh data yang sebanyak-banyaknya sehingga dapat didiskusikan kemudian ditulis secara sistematis.
2. Studi kepustakaan yang relevan, dalam arti bahwa penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan yang diperoleh dari perpustakaan dan melibatkan pengumpulan data berupa hipotesis yang berasal dari literatur, artikel, majalah, buku, dan bahan tulisan lainnya, sebagai serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari perusahaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Metode ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang diperoleh agar dapat memberikan informasi yang akurat dan lengkap yang dapat digunakan untuk tujuan mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Serta menganalisis data primer maupun sekunder dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan-temuan penelitian.

BAB II

PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERORANGAN

A. Tinjauan Umum Terkait Bank

1. Pengertian Bank

Istilah "bank" diciptakan oleh G.M. Velyn Stuart, yang mengatakan bahwa bank ada untuk "memenuhi permintaan kredit" melalui penciptaan dan peredaran unit mata uang baru dalam bentuk giro, penggunaan dana yang ada, atau kombinasi dari semuanya⁵.

“Bank ialah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas” demikian bunyi Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Terkait Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Terkait Perbankan.

Bank ialah sejenis organisasi keuangan yang beroperasi sebagai perusahaan nirlaba dan menerima simpanan dari masyarakat umum untuk dipinjamkan kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan keuangan.

2. Asas-asas hukum Bank

Beberapa konsep hukum diperlukan sebagai landasan kerjasama antara bank dengan nasabahnya. Berikut ini adalah beberapa contoh asas hukum tersebut:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Terkait Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Terkait

⁵ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Agustus 2001 hal.2

Perbankan, dikemukakan gagasan sebagai berikut:

“Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya dilandasi oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan prinsip kebijaksanaan.”

b. Asas Kepercayaan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Penjelasannya Sebagaimana diketahui, bank sangat mengandalkan simpanan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar iman yang limpah untuk fungsi. Ungkapan artikel tersebut, sebagaimana ditafsirkan oleh Sutan Remy Syahdeni, menunjukkan bahwa klien memegang uang sehubungan dengan bank dengan harapan bank akan siap untuk membayar kembali simpanan pelanggan atas dana tersebut ketika ditagih. Pandangan ini berangkat dari kenyataan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur tidak hanya situasional, tetapi juga kepercayaan⁶.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Bank terikat oleh konsep kerahasiaan jika mereka tidak mengungkapkan kepada klien mereka informasi apa pun yang, menurut tradisi, harus tetap disembunyikan dari mereka, termasuk namun tidak terbatas pada masalah keuangan.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Untuk menghemat uang pajak, semua organisasi harus mematuhi prinsip kehati-hatian saat melakukan tugas resmi dan menjalankan bisnis resmi.

⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung, 1996, Citra Aditya Bakti, hal. 10

3. Fungsi Bank

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi utama perbankan adalah bertindak sebagai financial intermediary atau lembaga yang bertindak sebagai financial intermediary. Selain fungsi utama tersebut, perbankan juga memiliki fungsi sekunder yaitu memberikan layanan lain yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:⁷

- a. Mengumpulkan dana menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau untuk investasi finansial (*Financial Investment*);
- b. Memperlancar lalu lintas pembayaran tunai;
- c. Menjamin keuangan publik yang tidak dipergunakan untuk sementara waktu;
- d. Kredit tercipta (*Credit Money deposit*) ketika kelebihan cadangan dipergunakan untuk membuat giro (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan).

4. Tujuan Bank

Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa perbankan Indonesia harus mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.

⁷ Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE, hal. 62.

5. Jenis-jenis Bank dan kegiatan usahanya

a. Jenis-jenis Bank

a. Jenis Bank Menurut Undang-Undang⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dalam Pasal 5, dikenal 2 (dua) jenis bank yakni :

a. Bank Umum

Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bank umum sebagai lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah dan sebagai bagian dari kegiatan tersebut memberikan jasa yang berkaitan dengan pergerakan uang.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga perbankan yang diizinkan untuk melakukan bisnis sesuai dengan standar konvensional atau syariah tetapi tidak terlibat dalam penyediaan layanan lalu lintas pembayaran.

b. Jenis Bank menurut fungsinya⁹

Menurut fungsinya, bank terbagi 3 macam yakni :

a. Bank Sentral

Yakni Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 terkait Bank Indonesia

b. Bank Umum

Yakni bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001 hal. 26

⁹ Ibid, Hal 26

a. Bank Perkreditan Rakyat

Yakni Bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Bank Umum

Lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam menjalankan fungsi tertentu atau yang memiliki konsentrasi lebih sempit pada industri tertentu Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu" adalah hal-hal seperti menyediakan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, mendorong kewirausahaan di antara kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi atau usaha kecil, memperluas pasar barang dan jasa selain minyak dan gas, dan membangun rumah baru.

b. Kegiatan usaha Bank

1. Bank Umum

- Dasar Hukum

Dasar hukum bagi kegiatan bank umum ialah :

i. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terkait Perbankan.

ii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR terkait Bank Umum tanggal 13 Mei 1999.

iii. Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terkait Perbankan

- Usaha Bank Umum

Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas, bank umum dapat pula :

- a. Anda wajib melakukan transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang asing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, seperti persewaan, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, dan lembaga kliring, penyelesaian, dan penyimpanan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk menangkal dampak kegagalan kredit dengan syarat harus melepaskan keikutsertaannya dengan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Beberapa contoh organisasi semacam ini antara lain: untuk menghindari dampak upaya kredit yang gagal.
- d. Ikut serta dalam pendirian dana pensiun dan menjadi pengurusnya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku pada saat itu.

2. Bank Perkreditan Rakyat

- Dasar Hukum

Dasar hukum bagi kegiatan Bank Perkreditan Rakyat ialah :

- i. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
- ii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR terkait Bank Perkreditan Rakyat tanggal 12 Mei 1999.
- iii. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR terkait Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999.
- iv. Pasal 1 angka 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 terkait Perbankan.

- Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. Meminta sumbangan dana dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- b. Pastikan untuk memberikan kredit.
- c. Menawarkan pembiayaan pelanggan berdasarkan konsep bagi hasil, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik pelanggan.
- d. Menanamkan uang dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada lembaga keuangan lain.

B. Tinjauan Umum terkait Kredit

1. Pengertian kredit

Istilah Latin "credere," dari mana kata bahasa Inggris kami "kredit" berasal, secara harfiah berarti "percaya." Oleh sebab itu, kepercayaan ialah komponen fundamental dari kredit. Pihak pemberi kredit (Pihak Kreditur) berkeyakinan bahwa pihak yang akan menerima kredit (Debitur) akan dapat memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik dari segi jumlah waktu yang telah diberikan. dan pencapaian dan kontra-pencapaian yang harus dia selesaikan.

Ternyata di antara para peneliti, mereka memberikan interpretasi yang beragam satu sama lain ketika datang ke definisi kredit, yang kita temukan jika kita melihat perspektif mereka yang ahli di bidangnya. Menurut Savelberg, pemberian kredit memiliki arti penting

- Sebagai dasar dari setiap persetujuan lisan (verbintenis) di mana seseorang berhak meminta sesuatu kepada orang lain.

- Dalam konteks penjaminan, ketika salah satu pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dengan harapan dapat menerima kembali barang yang diserahkan itu.

Sudut pandang ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kredit secara umum; bukti ini dapat dilihat dalam frase "setiap pertunangan." Kreditur memiliki keyakinan bahwa debitur akan dapat memenuhi janji yang dibuat kepadanya, apakah itu dalam bentuk pembayaran moneter, penyerahan produk, atau keduanya. Menurut JA. Retribusi, pengertian kredit adalah tindakan sukarela menyumbangkan sejumlah uang agar dapat dimanfaatkan secara bebas oleh penerima kredit. Orang yang menerima kredit memiliki kemampuan untuk menggunakan pinjaman itu untuk keperluannya sendiri, tetapi dia berkewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman di lain waktu.¹⁰

Sudut pandang ini telah menunjukkan definisi yang lebih khusus, yakni bahwa kredit ialah suatu perjanjian untuk meminjamkan uang. Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam UU No. 14 Tahun 1967 terkait Perbankan, Pasal 1 C menyatakan bahwa kredit ialah: Kredit ialah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 terkait Perbankan. Setelah lewat jangka waktu tertentu, peminjam wajib membayar kembali pinjamannya beserta pembayaran bunga yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Dari definisi Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tersebut terkandung beberapa perihal yakni :

- a. Perjanjian pinjaman sama dengan perjanjian kredit.

¹⁰ Ibid, hal.2

- b. Sesuatu yang terjadi di dunia perbankan
- c. Dibatasi dalam jangka waktu tertentu.
- d. Perjanjian tersebut akan menjadi dasar penentuan tingkat bunga.

Selanjutnya Undang-undang Perbankan tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait Perbankan pada Pasal 1 angka 12, disebutkan bahwa kredit yakni :

Uang atau klaim nilai lainnya dapat diberikan kepada peminjam secara kredit jika kedua belah pihak menyetujui perjanjian pinjaman yang menetapkan pembayaran kembali pinjaman ditambah bunga, kompensasi, atau bagian dari setiap keuntungan yang dibuat oleh pemberi pinjaman selama jangka waktu pinjaman¹¹.

Definisi kredit menurut UU No. 7 Tahun 1992 nampak lebih lengkap bila dibandingkan dengan definisi yang penulis kemukakan sebelumnya. Dari definisi tersebut terdiri dari beberapa perihal penting yakni:

- a. Perjanjian kredit mirip dengan kontrak pinjaman.
- b. Berlangsung di sektor keuangan.
- c. Untuk waktu tertentu
- d. Dengan bunga, pembayaran, atau potongan keuntungan sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Kemudian undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 terkait Perbankan, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Kredit yakni :

¹¹ Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal.119

Dalam istilah keuangan, kredit mengacu pada peminjaman uang atau tagihan lain dengan imbalan janji debitur untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunga di kemudian hari, yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman antara bank dan debitur. Komponen-komponen perkreditan sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Suyatno adalah sebagai berikut¹²:

- a. Kepercayaan, yang dapat didefinisikan sebagai keyakinan di pihak kreditur bahwa manfaat yang dia berikan kepada hubungan dalam bentuk uang, barang dagangan, atau jasa, pada kenyataannya, akan diterima pada suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- b. Masa tenggang, yakni waktu yang memisahkan pemberian prestasi dengan penerimaan kontra prestasi di masa yang akan datang yang akan diterima.
- c. Derajat risiko, khususnya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara penghargaan prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang; risiko ini akan dihadapi sebagai akibat langsung dari adanya periode waktu.
- d. Prestasi, atau subjek kredit, dapat diberikan tidak hanya dalam bentuk kompensasi moneter, tetapi juga dalam bentuk produk atau layanan nyata (tindakan memenuhi apa yang telah disepakati).

2. Sifat Perjanjian Kredit

Sebelum membahas perjanjian kredit itu sendiri, perlu kiranya dikemukakan pengertian dari perjanjian-perjanjian itu sendiri.

Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan dalam A. Qirom Syamsudin Meliala, bahawa perjanjian ialah "Suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau

¹² Muhamad Djumhana, op cit hal, 218 dikutip dari Thomas Suyatno et. Al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1990, hal 12-13

lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.¹³

Menurut Subekti dalam A.Qirom Syamsudin Meliala bahwa perjanjian ialah ”Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perihal”¹⁴

Istilah "Perjanjian" ialah satu-satunya yang muncul dalam KUHPerduta; itu tidak dikapitalisasi. “Izin ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih orang lain”, demikian tertulis dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Perjanjian kredit merupakan suatu kesepakatan yang menunjukkan komponen-komponen pinjam meminjam yang terdapat di dalamnya, yakni pinjam meminjam antara bank dengan debitur. Ini telah dibahas di atas.

Pasal 1754 sampai dengan 1773 KUHPerduta mengatur secara spesifik tentang suatu perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah uang tertentu”, yang dapat diartikan bahwa pinjam meminjam adalah bentuk-bentuk transaksi keuangan. sesuatu yang telah usang karena pemakaian, dengan pengertian bahwa pihak lain akan membayarnya kembali di masa yang akan datang dengan nilai yang sama dan dalam keadaan seperti baru.

Pasal 1754 KUHPerduta mendefinisikan inti perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu kontrak dimana satu pihak meminjamkan kepada pihak lain suatu barang yang dapat diganti, dan si peminjam berjanji untuk mengembalikan barang

¹³ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal .7

¹⁴ Ibid, hal .8.

yang dipinjamkan itu dalam jumlah dan kualitas yang sama seperti saat pertama kali dipinjamkan. Menurut apa yang disebutkan oleh Subekti, pemberian kredit dapat bermacam-macam bentuknya, tetapi yang pada akhirnya terjadi ialah suatu perjanjian pinjaman, yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerduta.¹⁵

Sebab akibat dari pengaturan yang disebutkan di atas, dimungkinkan untuk menyatakan bahwa pengaturan kredit itu asli. Pengaturan kredit baru berlaku segera setelah transfer dana atau kepemilikan. Terlepas dari kenyataan bahwa para pihak telah mencapai konsensus terkait sejumlah masalah, satu-satunya kesepakatan yang dicapai ialah terkait niat para pihak untuk terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam.

Selain itu, persyaratan perjanjian kredit ialah pengaturan yang khas. Dalam kebanyakan kasus, bank telah menyiapkan perjanjian standar untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perjanjian ini biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk tertentu bahwa jika nasabah setuju untuk menerima layanan perbankan, mereka akan diminta untuk menandatangani perjanjian baku sebagai syarat untuk menerima layanan tersebut. Fakta bahwa konsumen dipaksa menandatangani perjanjian ketika mereka sangat membutuhkan layanan perbankan pada saat itu menimbulkan kepercayaan luas bahwa pelanggan menjadi sasaran beberapa jenis kekerasan seksual. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif industri perbankan, perjanjian tipikal diyakini tidak memasukkan perihal-perihal yang melanggar hukum dalam syarat dan ketentuannya. Selain itu, jika kesepakatan standar tidak tercapai, tentu akan menjadi masalah bagi bank yang memiliki

¹⁵ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 13.

ratusan cabang dan sejumlah besar klien yang menggunakan layanannya setiap hari.

3. Fungsi Kredit

Pada tahap awal evolusinya, kredit bertujuan untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling membantu dalam mencapai kebutuhan, baik dalam bidang komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pemberian kredit dianggap telah terpenuhi jika dalam tataran sosial dan ekonomi, peminjam, kreditur, dan masyarakat semuanya berpengaruh positif. Selain memperoleh keuntungan, baik debitur maupun kreditur melihat peningkatan taraf hidup mereka, dan negara melihat peningkatan jumlah uang yang masuk melalui pajak, di samping pembangunan ekonomi secara keseluruhan baik dalam skala mikro maupun makro.

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi :¹⁶

- a. Hasilkan uang lebih bermanfaat dalam situasi sehari-hari.
- b. Meningkatkan jumlah uang yang bergerak dan beredar.
- c. Perluas penerapan item dan ruang lingkup peredarannya.
- d. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
- e. Menghasilkan lebih banyak kegembiraan tentang perusahaan.
- f. Membuat distribusi pendapatan lebih merata.
- g. Bekerja untuk memperbaiki hubungan dengan negara lain.

Persyaratan pemberian kredit di Bank mengalami pergeseran yang cukup besar dengan masuknya pemilik baru, terutama setelah adanya pembagian segmen/divisi yang disebut juga dengan segmentasi kredit.

¹⁶ Muhamad Djumhana, op cit, hal 221

C. Segmentasi Kredit

Bank memiliki kebijakan internal untuk mengatur dalam menjalankan peran intermediasi. Hal ini memungkinkan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi seefektif mungkin. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan melakukan segregasi pasar perkreditan, sehingga divisi produk perkreditan Bank menjadi sebagai berikut:

a. Consumer Lending

Kredit yang diberikan kepada orang-orang dengan tujuan untuk melakukan pembelian barang dan jasa yang bersifat konsumtif, dengan upah atau pendapatan individu peminjam sebagai sumber pembayaran kembali kredit (debitur). Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna (KMG), Kredit Pemilikan Rumah dengan Dikenakan Bunga (KPR Indent), Kredit Perbaikan dan Konstruksi Rumah semuanya termasuk dalam kategori Kredit (KPPR). Semua pinjaman dalam mata uang Rupiah, dan pertanyaan nasabah dapat dijawab di lokasi reguler Bank Danamon manapun.

b. Simpan Pinjam

Melayani pinjaman untuk orang, badan hukum, atau badan usaha yang digunakan untuk meningkatkan modal usaha atau investasi dengan batas kredit mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pinjaman Angsuran Berjangka (KAB) dan Giro merupakan contoh jenis kredit (RK) yang berbeda. Mata uang rupiah digunakan untuk penyaluran segala bentuk pinjaman, dan nasabah hanya dapat dilayani oleh kantor DSP (tidak dapat dilayani di kantor cabang konvensional).

c. *Small Medium Enterprise (SME) Lending*

Melayani pinjaman untuk orang, badan hukum, atau badan usaha yang digunakan untuk meningkatkan modal usaha atau investasi dengan batas kredit mulai dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan seterusnya sampai dengan Rp. 7.000.000.000,00,- (tujuh miliar rupiah). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), Letter Of Credit (L/C), dan bentuk kredit lainnya merupakan spektrum pilihan kredit yang tersedia.

d. *Commercial Lending*

Melayani pinjaman untuk orang, badan hukum, atau badan usaha yang digunakan untuk meningkatkan modal usaha atau investasi dengan batas kredit mulai di atas Rp. 7.000.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan terus meningkat hingga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) (lima puluh miliar rupiah). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), Letter Of Credit (L/C), dan bentuk kredit lainnya merupakan spektrum pilihan kredit yang tersedia.

e. *Corporate Lending*

Perkreditan untuk organisasi yang berbentuk badan hukum, badan usaha, atau usaha leasing. Organisasi-organisasi ini digunakan untuk meningkatkan modal kerja atau investasi dan memiliki batas kredit. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), Letter Of Credit (L/C), dan bentuk kredit lainnya merupakan spektrum pilihan kredit yang tersedia.

Tujuan dari segmentasi ialah untuk memungkinkan setiap divisi atau sektor untuk lebih berkonsentrasi pada target pasar spesifik mereka sendiri. Perihal ini

diperlukan sebab pasar telah dibatasi dalam perihal jenis pembiayaan dan jumlah batas kredit yang dapat diberikan kepada masing-masing debitur.

Setelah diimplementasikan selama kurang lebih tiga tahun, segmentasi ini menunjukkan bahwa kinerja Bank semakin membaik dalam perihal pertumbuhan kredit dengan meningkatnya Loan to Deposit Ratio (LDR) yang disertai dengan peningkatan laba yang terlihat dari meningkatnya rasio keuangan dan saham. harga. Segmentasi ini telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun.

D. Proses Pemberian Kredit

Ketika kredit diperpanjang, biasanya diharapkan akan dibayar kembali di beberapa titik di masa depan; namun, pinjaman selalu tunduk pada risiko dan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap pinjaman yang diberikan lembaga keuangan kepada pelanggan selalu memiliki tingkat risiko tertentu; Oleh sebab itu, setiap langkah proses peminjaman perlu selalu memperhatikan prinsip perkreditan, yakni berpegang pada prinsip kehati-hatian, agar dapat mengurangi jumlah pinjaman yang tidak dapat dilunasi.

Untuk menghasilkan kredit yang berkualitas, kebijakan perkreditan utama harus didasarkan pada prinsip perkreditan yang kokoh dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, kebijakan perkreditan yang efektif dan efisien harus dibuat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Secara umum proses pemberian kredit di Bank selalu memperhatikan *Five C's* dan 4 Pilar Utama. Yang dimaksud dengan *Five C's* ialah sebagai berikut :¹⁷

- h. *Character* : watak dari Debitur apakah Debitur mempunyai itikad baik atau tidak.

¹⁷ Kebijakan Kredit Bank

- i. *Capital* : modal yang dipunyai untuk usahanya
- j. *Capacity* : kemampuan Debitur untuk mengoptimalkan modal kerja bagi usahanya.
- k. *Collateral* : jaminan yang mencukupi untuk kredit yang diberikan sebab biasanya apabila jaminan bagus maka risikonya juga kecil.
- l. *Condition of Economic* : kondisi makro maupun mikro ekonomi yang ada sekarang juga membawa dampak bagi kredit yang diberikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan 4 Pilar Utama yakni :

- a. Tujuan Kredit : digunakan untuk modal kerja atau investasi.
- b. Business : bagaimana prospek usaha Debitur baik sekarang maupun yang akan datang.
- c. *Source Of Repayment (SOR)* : bagaimana omset usaha dan kewajiban usaha serta profitability dari usaha Debitur.
- d. *Collateral*: bagaimana kualitas jaminan, baik dari segi marketability (kualitatif) maupun segi value (kuantitatif). *Five C's* dan 4 Pilar Utama tersebut diatas kemudian dituangkan dalam kebijakan kredit yang baku dengan pedoman sebagai berikut :

- a. Mandatory (wajib dipenuhi)

- 1. Jenis usaha

Yang dapat diproses ialah jenis usaha yang menjadi target market antara lain *marketable, profitable* dan *feasible*. Yang non target market ialah jenis usaha yang bukan merupakan target market dan tidak bisa diproses antara lain :

- Jenis usaha yang memiliki *Non Performing Loan (NPL)* yang tinggi untuk perbankan.

- Jenis usaha yang jenuh (*high competition*).
- Jenis usaha yang mempunyai *volatility* sangat tinggi

2. Lama usaha

Usaha yang sudah berjalan minimal diatas 2 (dua) tahun

3. *Aging List*

Piutang kepada *buyer*, maksimal 20 %

4. Trade Checking

Hubungan dengan *supplier* dan *buyer* minimal 2 tahun dan lancar

5. *Payment Record*

Kewajiban pembayaran kredit di bank lain selalu lancar dan kolektibilitas masuk kategori 1 (lancar)

6. Rasio Keuangan

Total asset selalu diatas hutang (harus *profit*), keuntungan menutup semua kewajiban dan pengeluaran, *Debt Service Ratio* (DSR) minimal 1 (satu tahun keuntungan dapat menutup satu tahun kewajiban).

7. Jaminan, terdiri dari :

a. Jaminan Utama : Tanah Kosong, Tanah dan Bangunan, Emas, Deposito, Mobil/kendaraan.

b. Jaminan Tambahan : Tanah kosong, mesin-mesin, barang

Dagangan (*inventory*), Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) / Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).

b. *Secondary : management experience*

Pengalaman minimal dua (dua) tahun bekerja di sektor komersial yang sama. Seorang Relationship Officer, juga dikenal sebagai RO mulai sekarang, ialah

karyawan bagian kredit yang tugasnya mencari pelanggan kredit, mengelolanya, dan bertanggung jawab atas kredit hingga jumlah plafon tertentu sesuai dengan kategori di atas. RO ini akan bertugas memproses setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Berikut ini akan diperlukan dari relationship officer:

a. Identifikasi Calon Debitur.

Konsumen potensial dapat diklasifikasikan sebagai walk-in atau yang ditemukan melalui rujukan atau daftar prospek. Calon peminjam terbagi dalam dua kategori: konsumen langsung yang menemukan Bank sendiri (sebab iklan, preferensi pribadi, atau kesempatan semata), dan kunjungan pemasaran ke Bank berdasarkan hubungan yang sudah ada sebelumnya dengan peminjam yang ada. Calon debitur harus diidentifikasi sebelum informasi apa pun, termasuk persyaratan dan produk kredit yang diinginkan, perilaku dan karakter calon debitur, dan informasi penting lainnya, dapat dikumpulkan. Formulir berikut menjelaskan prosedur untuk menentukan apakah calon debitur memenuhi kriteria penagihan utang:

- *Customer Information Memorandum* (CIM)
- Formulir *Interview* Kredit (FIK)
- Formulir Permohonan Kredit (FPK)

b. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu proses analisis data debitur, persyaratan administrasi perlu dipenuhi secara lengkap. Sejauh mana debitur individu dan organisasi perusahaan memenuhi standar ini akan bervariasi tergantung pada jenis debitur.

c. Melakukan penilaian jaminan (*appraisal*).

Penilai dari bagian kredit adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur evaluasi penjaminan. Untuk menetapkan apakah jaminan tersebut benar-benar dapat dipenuhi atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap jaminan tersebut terlebih dahulu. Ini akan memberi tahu Anda nilai jaminan dan status jaminan yang sebenarnya.

d. Membuat proposal kelayakan kredit.

Setelah pengumpulan atau pengumpulan semua data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah RO mengirim semua dokumen dan data ke Prosesor. Prosesor adalah komponen yang akan memeriksa dan menganalisis seluruh dokumen dan data sebelum menyusun proposal kelayakan kredit dalam bentuk *Credit Facility Report (CFR)*, yang memuat informasi sebagai berikut:

1. Tujuan pengajuan kredit dan sumber pembayaran kembali.

Bagian ini membahas beberapa permohonan kredit (modal kerja, investasi, dan sebagainya), serta berbagai jenis pendanaan yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman.

2. Latar-belakang, riwayat usaha dan manajemen calon debitur.

Di antaranya adalah latar belakang debitur dan riwayat perusahaan sejak awal terjun ke industri hingga saat ini, serta pola manajemen yang digunakan.

3. Kegiatan usaha

Menggunakan pengertian *Assets Conversion Cycle (ACC)* atau siklus konversi aset yang beralih dari cash ke cash back, berikan penjelasan tentang seluk beluk perusahaan yang terlibat. Bagian ini memberikan informasi tentang perusahaan calon debitur, termasuk sistem pembelian dan penjualan, sistem manajemen persediaan, dan detail terkait lainnya.

4. Hubungan bank

Bagian ini menjelaskan terkait pengalaman calon debitur dalam berhubungan dengan pihak perbankan serta bagaimana *track record*-nya selama ini.

5. Analisis Rekening Koran

Prosesor memeriksa aktivitas rekening giro debitur potensial, yang mencerminkan operasi keuangan bisnisnya, menggunakan perangkat lunak yang tersedia. Perkiraan pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), volume perusahaan, dan kepribadian dalam berurusan dengan bank hanyalah beberapa informasi yang berguna yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

6. Analisis Laporan Keuangan

Pada bagian ini dipaparkan dan dibahas hasil kajian neraca keuangan calon debitur. Prosesor akan menyiapkan laporan perkiraan keuangan atau yang disebut dengan laporan keuangan proforma bagi calon debitur yang tidak memiliki laporan keuangan berdasarkan data dan bukti yang diberikan oleh RO. Laporan ini akan digunakan sebagai pengganti laporan keuangan calon debitur. Informasi yang tercakup dalam setiap laporan keuangan akan diproses dengan bantuan perangkat lunak program komputer yang tersedia, dan hasilnya akan diberikan.

7. Analisis Karakter

Pemeriksaan melalui media yang dikenal dengan trade cheque, personal cheque, atau bank cheque dilakukan oleh Prosesor untuk mengetahui sifat dari calon debitur. Pemeriksaan pribadi biasanya dilakukan pada orang-orang dekat yang tidak terkait dengan bisnis, dan pemeriksaan bank dilakukan antar bank untuk menentukan sifat hubungan dengan sektor perbankan. Pemeriksaan perdagangan dilakukan terutama pada pemasok dan mitra bisnis lainnya untuk mempelajari hubungan bisnis yang telah terjalin hingga saat ini.

8. Analisis kelayakan agunan.

Bagian ini memberikan gambaran terkait keadaan agunan, dengan mempertimbangkan nilai agunan, sejauh mana agunan tersebut dapat dijual, dan faktor-faktor lain yang relevan. Berdasarkan evaluasi ini, agunan dapat atau tidak dapat diterima sebagai jaminan atas pinjaman yang diminta.

9. Analisis Resiko.

Memaparkan terkait berbagai resiko yang besar kemungkinan akan ditanggung bank dengan kondisi yang ada serta langkah litigasi yang ada. Analisis resiko biasanya mencakup *supply risk*, *demand risk*, *production risk*, *mikro* dan *makro risk*.

10. Kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan dari hasil analisis dan pemberian rekomendasi proses kredit diserahkan kepada pemutus kredit, yang selanjutnya disebut sebagai Approver. Approver ialah orang yang bertanggung jawab untuk meninjau proposal kredit dan kemudian memutuskan apakah akan menyetujui aplikasi kredit atau tidak.

Rekomendasi kredit memberikan kesimpulan mengenai kredibilitas nasabah atau calon debitur untuk menerima kredit serta ketidakmampuan kredit dan usaha. Pada bagian ini, alasan untuk menerima atau menolak permohonan kredit antara lain sebagai berikut:

- Kelayakan usaha nasabah dari bisnis yang ditekuninya, termasuk terkait manajemen usaha dan kesehatan serta *soliditas* keuangan.
- Karakter nasabah dan kapasitas usaha untuk mengcover kreditnya (*recover capacity*)
- *Product marketability and competition*.

- Tujuan spesifik dari fasilitas kredit yang diberikan.
- Kondisi marketibilitas dan kecukupan nilai jaminan untuk mengcover fasilitas kredit.
- *Cash flow projection* dan asumsi dasarnya.

Keputusan kredit dibuat oleh Komite Kredit yang terdiri dari minimal dua (dua) orang pemberi persetujuan. Keputusan ini dibuat berdasarkan proposal kredit (CFR) yang telah diajukan oleh pemroses dan telah ditinjau oleh komite kredit sesuai dengan Batas Kewenangan Keputusan Kredit (BWMK) yang telah diberikan langsung oleh Direksi pada tanggal dasar kepercayaan dan kemampuan orang yang memegang BWMK. Besaran BWMK bervariasi sebab tergantung pada jumlah pengalaman serta tingkat kepercayaan yang diberikan. Setelah mengkaji setiap proposal permohonan kredit (baik CFR maupun MAK), Komite Kredit akan mengambil keputusan terkait kredit, setelah itu proses realisasi kredit dapat dilakukan. Dalam perihal terjadi penyimpangan pada saat realisasi kredit, maka penyaluran kredit harus terlebih dahulu mendapat izin terlebih dahulu dari komite kredit setingkat di atas komite kredit ("one up level") yang memberikan kewenangan kredit.

Dalam rangka penetapan prosedur peminjaman uang yang andal, Bank Danamon menerapkan kebijakan pengendalian intern dalam perkreditan. Kebijakan ini dimulai dengan langkah pertama dari prosedur kegiatan kredit dan berlanjut hingga tahap saat pinjaman dilunasi. Tindakan yang dilakukan Bank dalam rangka penerapan kebijakan pengendalian intern dalam perkreditan antara lain adanya kewajiban terhadap setiap keputusan perkreditan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Langkah tersebut diambil oleh Bank.

Rekomendasi pemberian kredit harus diberikan secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit, dan harus konsisten dengan temuan penelitian. Setiap pilihan pemberian kredit yang menyimpang dari substansi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis. Persyaratan kebijakan kredit yang relevan harus selalu menjadi dasar keputusan petugas kredit terkait apakah akan memberikan kredit atau tidak. Setiap kali kredit diperpanjang, otoritas kredit harus terus-menerus dimintai pertanggungjawaban atas penilaian mereka, yang mereka buat baik di kantor maupun secara pribadi. Perihal ini dilakukan agar keputusan kredit yang salah dapat dikurangi semaksimal mungkin.

E. Pemberian Kredit dengan Jaminan Perorangan

Sebab pelaksanaan penjaminan merupakan salah satu upaya pemulihan dalam perihal kredit bermasalah, maka komponen penjaminan merupakan fitur yang sangat esensial dalam pemberian kredit sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank Danamon.

Persyaratan kredit dengan agunan utama dan agunan tambahan ialah perihal biasa dalam setiap pemberian pinjaman; namun demikian, kebijakan perkreditan di Bank Danamon memerlukan jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan atau jaminan dari pihak-pihak tertentu selain jaminan utama. Selain itu, persyaratan kredit dengan agunan utama dan agunan tambahan ialah perihal biasa dalam setiap pemberian pinjaman. Selain itu, janji ini disebut sebagai Jaminan Pribadi di sebagian besar kalangan.

Penjaminan Perorangan ini merupakan sarana yang menurut Legal Head Bank dapat memberikan perlindungan penjaminan yang lebih ideal, dan dinilai dapat meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme penyaluran kredit. Jika

pihak yang dijamin (debitur) melanggar ketentuan kontrak dengan cara apa pun, jaminan dapat menempatkan penanggung (penjamin) dalam posisi memiliki tanggung jawab keuangan untuk memenuhi kewajiban kinerja jika perihal ini terjadi (wanprestasi) .

Saat ini, pemberian pinjaman dengan jaminan individu masih diperlukan oleh para pembuat kredit di Bank. Namun persyaratan ini hanya berlaku untuk segmen/divisi UKM, Komersial, dan Korporasi dari bank tersebut, atau dengan kata lain untuk pinjaman dengan jumlah lebih besar dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun kredit tersebut akan digunakan untuk modal kerja dan investasi. Tidak akan pernah ada permintaan untuk jaminan individu dalam hal Kredit Konsumen dan DSP.

a. Pemberian Kredit dengan jaminan perorangan untuk segmen/divisi SME.

Pemutus kredit di segmen/divisi SME, mempersyaratkan adanya jaminan perorangan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Kelayakan usaha calon debitur masih dipertanyakan

Contoh : apabila terlihat dari mutasi rekening koran, pemakaian kredit sangat sangat tinggi tetapi transaksinya juga sangat bagus.

2. Alih generasi

Perusahaan tersebut ialah perusahaan keluarga yang dijalankan oleh orang tua sampai saat ini, setelah itu diwariskan kepada keturunan orang tua tersebut (anak-anak). Namun sebab bank belum bisa memastikan kemampuan anak dalam menjalankan perusahaan, maka wajib ada jaminan individu dari orang tua. Perihal ini disebabkan pihak bank berkeyakinan bahwa dalam proses alih generasi, orang tua debitur belum sepenuhnya melepaskan usahanya ke tangan anak-anaknya;

dengan kata lain, mereka masih terlibat dalam pengelolaan bisnis. Inilah sebabnya mengapa bank mengambil sikap ini.

3. Calon Debitur berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)

Dalam perihal ini, akan diminta jaminan perorangan dari pesero aktif sebab pesero Aktif, merupakan pengelola dari CV artinya hidup dan matinya CV tersebut ada ditangan pesero aktif.

4. Calon Debitur ialah Perseroan Terbatas Tertutup (PT. Tertutup)

Penjaminan perorangan paling tidak diperlukan dari manajemen PT. Ditutup dengan alasan bahwa manajemen PT. Tertutup ialah orang yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa operasi bisnis PT tetap terjaga tanpa gangguan. Pintunya tertutup.

Ada sekitar seratus proposal kredit yang disetujui untuk segmen atau divisi UKM setiap bulannya. Usulan tersebut ternyata hanya di bawah lima persen dari kredit yang disetujui dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, dan membutuhkan jaminan individu tambahan sebab agunan merupakan kebutuhan mutlak bagi segmen atau divisi UKM. sebab kebutuhan untuk memasang Hak Tanggungan paling banyak sebesar harga pasar Agunan atau paling sedikit 125% dari pagu kredit yang diberikan kepada Debitur. Ini berarti bahwa jumlah kredit mungkin sama dengan atau bahkan lebih dari jumlah pinjaman. Dan sebab jumlah kredit yang dimiliki sektor atau divisi ini relatif rendah, risiko yang terkait dengannya dapat ditangani oleh aset tetap yang sudah ada.

b. Pemberian Kredit dengan jaminan perorangan untuk segmen/divisi Commercial.

Untuk segmen/divisi Commercial, jaminan perorangan dipersyaratkan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut :

Persyaratan jaminan perorangan untuk segmen/divisi ini hampir selalu disyaratkan sebab kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Calon Debitur ialah badan hukum atau badan usaha

Pada segmen/divisi Komersial, tambahan jaminan individu biasanya diperlukan jika calon Debitur ialah badan usaha atau badan hukum, dan ini sebab kredit atas nama perusahaan memerlukan jaminan pribadi dari orang-orang "kunci" di dalam perusahaan, seperti pemegang saham, direktur, atau komisaris yang mengurus dan mengawasi jalannya perusahaan.

2. Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.

Menurut kebijakan perkreditan untuk segmen atau divisi Bank ini, meskipun agunan tidak menutupi jumlah kredit, masih dimungkinkan untuk ditutupi dengan jaminan tambahan, termasuk jaminan individu, sepanjang persyaratannya adalah sebagai berikut:

- Perusahaan debitur berada dalam posisi yang sangat kuat untuk masa depan.
- Manajemen perusahaan telah menjalankan perusahaan dengan baik dan sangat hati-hati (hati-hati).
- Perusahaan sangat marketable dan menggiurkan (termasuk bisnis yang menjadi target pasarnya)
- Pengalaman kerja profesional minimal tiga (tiga) tahun di bidang usaha yang bersangkutan.
- Baik bank lain maupun Bank memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap kredibilitas debitur (Kolektibilitas selalu nomor 1 atau Kolektibilitas Lancar)
- Nikmati reputasi terkemuka di komunitas sehubungan dengan perusahaan Anda.

3. Kredibilitas debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.

Debitur adalah pendatang baru dalam industri, tetapi nilai agunan melebihi jumlah kredit yang diminta; Oleh karena itu, diperlukan jaminan pribadi baik dari sumber referensi maupun dari keluarga calon debitur.

4. Alih generasi

Jaminan pribadi dari masing-masing orang tua diperlukan karena bank tidak yakin dengan kemampuan anak untuk mempertahankan perusahaan setelah diberikan kepada mereka sebagai warisan.

5. Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.

Berlandaskan sifat perseroan yang dijalankan, yang melibatkan pihak lain selain debitur, diperlukan jaminan pribadi dari calon mitra usaha debitur.

6. Plafond kredit diminta Debitur jumlahnya relatif besar (*exposure* kredit besar).

Dalam perihal ini, Bank memiliki kebijakan untuk setiap pinjaman dengan jumlah yang cukup besar (seringkali di atas Rp10.000.000.000,-) yang mengharuskan atau mewajibkan pemohon untuk memberikan jaminan individu. Perihal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah pinjaman yang besar melibatkan risiko yang signifikan bagi bank.

Pada segmen atau divisi Komersial, rata-rata per bulan jumlah pengajuan pinjaman mencapai sepuluh, dan selalu diperlukan penambahan jaminan individu sebab kondisi tersebut di atas selalu terjadi untuk pinjaman yang relatif besar. Selain itu, jumlah proposal pinjaman yang disetujui tergantung pada kelayakan kredit pemohon. Perihal ini menunjukkan bahwa dari total jumlah proposal kredit yang sudah ada, penjaminan perorangan harus mencapai 100% dari total kebutuhan.

Setelah melihat dan mengamati proses dan tata cara pemberian kredit di Bank, penulis menyatakan bahwa Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) baik dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (Relationship Officer, processor, dan credit breaker) , yang diharuskan memiliki kualifikasi dan sertifikasi tertentu, serta dalam perihal persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Bahkan, banyak nasabah (debitur) Bank yang melaporkan bahwa proses dan prosedur pemberian kredit di lembaga tersebut sangat ketat. Perihal ini selain persyaratan jaminan yang memadai dan persyaratan dokumen, yang keduanya sangat ketat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Jika peminjam wanprestasi dalam kategori buruk, jumlah kredit dapat membengkak lebih dari 125% (termasuk biaya bunga dan denda keterlambatan pembayaran), dan peminjam tidak akan memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman. Namun, penulis mengklaim hal tersebut tidak berlaku untuk pinjaman yang dikelola oleh segmen/divisi UKM, dimana persyaratan pemberian kredit dengan jaminan utama yang dipasang oleh KPR dengan nilai minimal 125% dari pagu kredit termasuk dalam hal dari kredit buruk. Selanjutnya, selain syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank tersebut, direkomendasikan agar syarat kredit untuk segmen atau divisi UKM juga menyertakan jaminan individu jika nilai agunan kurang dari 150% dari batas kredit (atau berapapun persentase bank menentukan cukup untuk menutupi jumlah kredit yang diberikan dalam hal debitur wanprestasi).

BAB III
JAMINAN PERORANGAN DALAM MENJAMIN
PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

A. Tinjauan Umum Terkait Jaminan dan Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Penyediaan kekayaan sebagai jaminan atau pernyataan kemampuan keuangan seseorang untuk memenuhi kewajiban keuangan ialah salah satu definisi dari istilah "jaminan". Oleh sebab itu, penjaminan mencakup baik pernyataan kesanggupan (yang bersifat immaterial) dan bukti adanya uang (yang bersifat material), yang keduanya dapat digunakan sebagai sumber pengembalian utang. Istilah "jaminan" dapat merujuk pada suatu transaksi, penyerahan, atau kemampuan untuk menyediakan produk sebagai pembayaran utang. Semua arti ini termasuk dalam kata. Dalam perihal pemberian kredit, konsep agunan mengacu pada keyakinan akan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya.¹⁸

2. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Ungkapan *zakerhei-dessteling*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "keamanan hukum," ialah dari mana kita mendapatkan kata "hukum jaminan." Dinyatakan bahwa pengertian jaminan kebendaan dan jaminan pribadi termasuk dalam hukum penjaminan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional

¹⁸ Ibid, hal. 233

Lembaga Pembiayaan Hak Tanggungan dan Agunan Lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1977. Seminar diadakan di Yogyakarta. Bukan yang dimaksud dengan hukum penjaminan, melainkan jenis jaminan yang dimaksud dalam definisi hukum penjaminan ini. Definisi ini menjadi kabur sebab semua yang dapat disimpulkan darinya ialah bagaimana jaminan dikategorikan. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, tujuan hukum jaminan ialah untuk "mengendalikan konstruksi yuridis yang memudahkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang diperoleh sebagai jaminan". Perihal itu ia utarakan dalam H. Salim HS, SH, dan MS. Aturan-aturan ini harus cukup menarik, dan mereka perlu memberi lembaga kredit baik dari dalam maupun luar negeri dengan kejelasan hukum terkait jaminan yang mereka berikan. Kehadiran lembaga dan lembaga penjaminan seperti itu, wajar jika disusul dengan keberadaan lembaga perkreditan dengan jumlah yang banyak, jangka waktu yang lama, dan bunga yang relatif murah."¹⁹

Padahal, apa yang dikemukakan Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ialah suatu pengertian hukum yang berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang akan mengatur terkait penjaminan di masa yang akan datang. Selama ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan telah dibuat. J. Satrio mengartikan hukum penjaminan sebagai "peraturan hukum yang mengatur terkait penjaminan piutang kreditur terhadap debitur". Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan terkait penjaminan telah dibuat.

Konsep kedua menekankan perlunya pengelolaan hak-hak kreditur. Namun

¹⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 5.

topik kajian hukum jaminan tidak hanya terkait kreditur tetapi juga secara langsung terkait dengan debitur. Perihal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua belah pihak terlibat dalam transaksi. Sementara itu, subjek penyidikan akan dijadikan sebagai objek jaminan. Sebab definisi-definisi tersebut memiliki beberapa kekurangan, ketiga definisi tersebut di atas perlu disempurnakan dan diperbaiki. Hukum penjaminan ialah “segenap aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan sehubungan dengan pembebanan agunan untuk memperoleh fasilitas kredit” sebagaimana dikemukakan oleh H. Salim HS. Pengertian hukum penjaminan ini dapat ditemukan dalam H. Salim HS.²⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini ialah :

1. Adanya kaidah hukum.

Hukum jaminan tertulis dan peraturan hukum jaminan tidak tertulis ialah dua kategori utama hukum jaminan. Undang-undang, peraturan, perjanjian, dan hukum kasus semuanya memberikan norma hukum yang berlaku untuk jaminan tertulis. Sedangkan peraturan hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat ialah peraturan hukum jaminan tidak tertulis. Sebagai contoh, perhatikan kebiasaan menggadaikan tanah secara lisan di lingkungan sekitar.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan.

Orang atau organisasi yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan dikenal sebagai penjamin. Seseorang yang membutuhkan akses kredit ialah penjamin. Debitur ialah orang yang berhutang kepada orang lain. Orang atau organisasi yang menerima jaminan penjamin disebut "penerima jaminan". Jaminan ini diberikan kepada individu atau perusahaan tertentu. Bank dan lembaga

²⁰ Ibid, hal 6.

keuangan non bank lainnya ialah contoh badan hukum yang menawarkan fasilitas kredit.

3. Adanya jaminan.

Ada dua jenis jaminan utama yang diberikan kepada kreditur: material dan immaterial. Objek, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dilindungi dengan janji materi. Jaminan yang tidak terlalu penting disebut "tidak penting".

4. Adanya fasilitas kredit.

Tujuan penjaminan penjamin ialah untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman seperti bank dan lembaga keuangan non bank. Keyakinan lembaga pemberi pinjaman, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman itulah yang memungkinkan terjadinya kredit. peminjam memiliki keyakinan bahwa lembaga keuangan seperti bank dan non-bank akan memberikan mereka kredit.

3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Jika kita mempertimbangkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kita akan dapat menyelidiki tujuan dan batas-batas bidang studi yang dikenal sebagai hukum agunan. Baik dalam penyelidikan atau peninjauan undang-undang penjaminan, tujuan penelitian ialah objek studi. Objek dapat dipecah menjadi dua kategori: yang material dan yang formal. Penyelidikan akan fokus pada item materi, juga dikenal sebagai materi (materi), sebagai tujuan utamanya. Manusia ialah perihal konkret yang ingin dilindungi oleh undang-undang jaminan. Objek formal, dalam konteks ini, mengacu pada perspektif tertentu pada objek material.

Kemampuan subyek hukum untuk memaksakan penjaminannya kepada organisasi keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, merupakan tujuan formal dari undang-undang penjaminan. Jaminan dikenakan melalui suatu proses, yang meliputi metode dan kriteria yang terlibat dalam pengenaan jaminan.

Baik jaminan umum maupun khusus termasuk dalam lingkup analisis hukum yang sedang dilakukan terhadap jaminan. Jaminan material dan jaminan pribadi ialah dua kategori yang membentuk jaminan khusus yang ditawarkan. Jaminan kebendaan dapat dibagi menjadi dua kategori: jaminan barang bergerak dan jaminan barang tidak bergerak. Gadai dan kewajiban fidusia termasuk dalam jaminan barang bergerak, sedangkan hipotek dan hak fidusia termasuk dalam jaminan barang tidak bergerak. Perihal ini terutama berlaku untuk apartemen, hipotek, kapal, dan pesawat terbang. Sedangkan jaminan individu mencakup perihal-perihal seperti jaminan bank, jaminan borg, dan jaminan tanggung jawab bersama.

4. Asas-asas Hukum Jaminan

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjaminan serta hasil penelusuran terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penjaminan, ditemukan bahwa hukum penjaminan memuat lima asas penting yang diuraikan dalam lebih detail di bawah ini.

1. Asas publisitas, yang menyatakan bahwa semua hak, termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan, wajib didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk memberi tahu pihak lain bahwa ada pembebanan terhadap agunan yang diberikan. Pendaftaran hak tanggungan dilakukan di

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendaftaran hak tanggungan kapal dilakukan di depan Syahbandar, yang merupakan petugas pendaftaran dan pencatat nama;

2. Asas kekhususan, yang menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas persil atau barang yang telah didaftarkan atas nama orang tertentu;
3. Asas indivisibility, yang menyatakan bahwa asas bahwa utang dapat dibagi tidak mengakibatkan pembagian hipotek, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan.
4. Konsep inbeziitstelling, yang menyatakan bahwa barang jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;
5. Asas mendatar, yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tidak dianggap sebagai satu kesatuan. Hal ini dapat diamati dalam penggunaan hak pakai hasil, yang meliputi hak milik dan hak atas tanah negara. Karena hak pakai hasil, tanah itu dapat dimiliki oleh pihak yang berbeda dari orang yang bangunannya digadaikan, sekalipun bangunan itu milik si pemberi hipotek.

Mariam Darus Badruzaman dalam H. Salim HS, SH, MS mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politik, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolute, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisasi, asas totalitas, asas asesi/ perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.²¹

²¹ Ibid, Hal. 10

Menurut H. Salim HS pemaparan asas-asas hukum yang dikemukakan oleh Mariam Darus tidak diberikan pengertian dan penjelasan yang lengkap. Oleh sebab itu H. Salim HS menjelaskan dan mengartikan asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofis, konstitusional, politis, dan operasional. Keempat asas itu disajikan berikut ini :²²

1. Asas-asas filosofis, yaitu pengertian bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang disebut Pancasila;
2. Asas-asas Konstitusi, khususnya premis bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disetujui oleh pembuat undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). UUD 1945 merupakan dokumen hukum yang mengatur segala aspek kehidupan di Indonesia. Jika peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut harus dicabut;
3. Asas-asas politik, termasuk gagasan bahwa Ketetapan MPR menjadi landasan bagi semua strategi dan prosedur yang digunakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
4. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengenaan jaminan meliputi prinsip-prinsip operasional (konkret) yang bersifat generik.

Untuk tiap-tiap asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat pada bab-bab yang berkaitan dengan hak tanggungan, jaminan, fidusia, gadai, dan hipotek kapal laut.

²² Ibid, Hal.10-11

5. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum informal dan formal. Sumber hukum material ialah kategori pertama. Tempat dari mana bahan hukum itu ditarik disebut sebagai sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang memberikan kontribusi dalam konstruksi hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (gagasan dan moral agama), hasil kajian ilmiah, peristiwa internasional, dan keadaan geografis. Tempat dimana seseorang dapat memperoleh kekuatan hukum dikenal sebagai sumber hukum formil. Perihal ini berkaitan dengan cara atau bentuk yang bertanggung jawab atas penerapan aturan hukum formal. Hukum, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan tradisi ialah contoh dari apa yang secara konvensional dipahami sebagai hukum formal.

Sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis ialah dua kategori yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sumber hukum formal. Dengan cara yang sebanding dengan ini, sumber hukum penjaminan dapat dibagi menjadi dua kategori: sumber hukum penjaminan tertulis dan sumber hukum penjaminan tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “sumber hukum jaminan tertulis” ialah suatu tempat di mana aturan hukum yang mengatur terkait jaminan dapat diperoleh dalam bentuk sumber tertulis. Dalam kebanyakan kasus, asal-usul undang-undang jaminan tertulis dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan, perjanjian internasional, dan preseden yudisial. Sedangkan sumber hukum penjaminan tidak tertulis ialah wilayah yang di dalamnya terdapat asas-asas hukum penjaminan, seperti yang terdapat dalam hukum adat, perihal ini tidak sama dengan tempat asal hukum penjaminan tidak tertulis.

Adapun yang menjadi sumber hukum jaminan tertulis sebagai berikut:²³

a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1848. Tanggal peristiwa ini penting sebab menandai dimulainya zaman modern. Pengertian konkordansi menjadi dasar penerapannya di Indonesia. Ada total empat buku yang membentuk KUH Perdata. Buku I berjudul "Orang", Buku II berjudul "Hukum Benda", Buku III berjudul "Pertunangan", dan Buku IV berjudul "Bukti dan Kedaluwarsa". Satu-satunya jaminan yang masih berlaku dalam Buku II KUHPerdata ialah yang berkaitan dengan gadai (pand) dan hipotek kapal; jaminan-jaminan yang semula berlaku atas tanah menjadi tidak berlaku lagi sebab berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan. Perbuatan gadai diatur dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1150 sampai dengan 1160. Ketentuan ini mengatur terkait pengertian gadai (Pasal 1150 KUHPerdata), bentuk perjanjian gadai (Pasal 1151 KUHPerdata), hak-hak para pihak (Pasal 1152 sd 1153 KUHPerdata), kewajiban para pihak (Pasal 1154 sd Pasal 1155 KUHPerdata), wanprestasi (Pasal 1156 KUHPerdata), tanggung jawab para pihak (Pasal 1157 KUHPerdata). KUHPerdata), dan bunga. Ini (Pasal 1158 KUHPerdata). Barang yang telah digadaikan tidak dapat dipisah-pisahkan (Pasal 1160 KUHPerdata). Meskipun industri pegadaian diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232, berikut ini ialah beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai ketentuan tersebut:

²³ Ibid, hal 15-19

1. Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUH Perdata);
2. Pendaftaran hipotek dan bentuk pendaftaran (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194 KUH Perdata);
3. Pencoretan pendaftaran (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197 KUH Perdata);
4. Akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 sampai dengan Pasal 1208 KUH Perdata);
5. Hapusnya hipotek (Pasal 1209 sampai dengan pasal 1220 KUH Perdata);
6. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka dan perihal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata).

Ketentuan terkait hipotek atas tanah kini sudah tidak berlaku lagi sebab telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan, sedangkan ketentuan yang masih berlaku, hanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hipotek kapal laut, yang beratnya 20 m³ ke atas.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KUH Dagang diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23. KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yakni Buku I terkait Dagang pada Umumnya dan Buku II terkait Hak-hak dan Kewajiban yang Timbul dalam Pelayaran. Sedangkan jumlah pasalnya sebanyak 754 Pasal. Pasal-pasal yang erat kaitan dengan jaminan ialah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal-pasal yang mengatur hipotek kapal laut ialah Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUH Dagang.

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan jaminan ialah Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25,33, dan 39 diatur dengan undang-undang”. Sedangkan dalam Pasal 57 UUPA berbunyi “ Selama undang-undang terkait Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan *Credietverband* tersebut dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S.1937-190.

- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang terkait tanah dan ketentuan terkait *Credietverband* dalam Stb. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stb. 1937-190 ialah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

- d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Alasan-alasan tersebut ialah sebagai berikut: (1) kebutuhan dunia usaha yang sangat besar dan meningkat akan ketersediaan dana, perlu diimbangi dengan hukum yang jelas dan lengkap. ketentuan yang mengatur terkait lembaga penjaminan; (2) jaminan fidusia sebagai bentuk lembaga penjaminan masih

berdasarkan yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan menyeluruh; dan (3) untuk memenuhi kebutuhan hukum yang

c Perlu disusun peraturan-peraturan rinci terkait jaminan fidusia, dan jaminan tersebut perlu diajukan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kebutuhan ini berlaku bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perihal tersebut. Statuta ini memiliki total tujuh bab dan empat puluh satu pasal. Undang-undang ini mengatur berbagai perihal, antara lain terkait pembebanan janji fidusia atas hak-hak sebelumnya, serta pendaftaran, pengalihan, dan penghapusannya, serta pelaksanaan jaminan fidusia.

e. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 terkait Pelayaran. Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 terkait Pelayaran berbunyi:

- a. Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek
- b. Ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Saat ini belum ada Peraturan Pemerintah tentang penjabaran pasal ini; Namun, isinya diatur dalam Peraturan Pemerintah dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pembebanan hipotek. Selama ini pengajuan hak tanggungan di atas kapal dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 terkait perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”.

Berdasarkan kebendaannya, maka jaminan dikelompokkan menjadi:²⁴

²⁴ *Majalah Pengembangan Perbankan*, September-Oktober 1995, hal 74-75

a. Jaminan perorangan (*persoonlijk*)

Jaminan perseorangan, disebut juga *borgtocht*, adalah suatu pernyataan tertulis yang menetapkan bahwa apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur dalam waktu dan jumlah tertentu, maka penanggung yang akan membayar atau orang yang menawarkan jaminan perseorangan adalah berkewajiban untuk membayarnya secara penuh.

b. Jaminan kebendaan (*zakelijk*)

Perihal ini berarti menyediakan bagian dari kekayaan seseorang guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban debitur.

Jaminan kebendaan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Jaminan yang sifatnya materiil atau berwujud yang terdiri dari:

a. Jaminan barang-barang bergerak atau gadai yakni hak kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh yang berhak untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan barang tersebut. Contoh : logam mulia, perhiasan dan lain-lain.

b. Jaminan barang yang tidak bergerak

Biasanya lebih dikenal sebagai hipotik atau *creditverband* atau yang sekarang dikenal dengan Hak Tanggungan. Yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan ialah tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.

c. Fiducia atau yang dikenal dengan FEO (*Fiducia Eigendom Overdracht*) yakni suatu bentuk ikatan jaminan dimana benda bergerak diserahkan kembali penguasaannya kepada penerima kredit dengan kepercayaan untuk digunakan meneruskan usahanya. Contoh : stok barang dagangan, inventaris kantor.

2. Jaminan yang sifatnya immateriil atau tidak berwujud seperti hak tagih, hak cipta, asuransi dan lain-lain.

Sifat "materi" dari sebuah janji berarti bahwa janji itu diprioritaskan di atas perihal-perihal lain dan harus menempati urutan kedua dari perihal yang dijaminnya. Meskipun jaminan pribadi didukung oleh aset pihak penjamin, jaminan tersebut tidak diprioritaskan atas klaim lain atas aset tersebut atau properti pihak yang dijamin. Jaminan kebendaan (material) dan jaminan perorangan dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan dalam H. Salim HS, SH, MS. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan ialah “jaminan berupa hak mutlak atas suatu barang, yang mempunyai sifat mempunyai kaitan langsung dengan suatu barang tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat dialihkan. " Sementara kekayaan debitur secara keseluruhan dapat digunakan untuk membela terhadap jaminan immaterial (individu), kekayaan debitur secara khusus tidak bisa.”²⁵

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yakni:²⁶

1. hak mutlak atas suatu benda;
2. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. selalu mengikuti bendanya; dan
5. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yakni:²⁷

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;

²⁵ H. Salim HS, op cit, hal. 24

²⁶ Ibid, hal 24

²⁷ Ibid, hal 24

2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam yakni:²⁸

1. gadai (*pand*), yang diatur didalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan ialah:²⁹

1. penanggung(*borg*) ialah orang lain yang dapat ditagih;
2. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku ialah:³⁰

1. gadai;
2. hak tanggungan;
3. jaminan fidusia;
4. hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
5. *borg*
6. tanggung-menanggung; dan
7. perjanjian garansi.

²⁸ Ibid, hal 25

²⁹ Ibid, hal 25

³⁰ Ibid, hal 25

7. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan.

Secara teori, tidak semua barang yang dapat dijadikan agunan dapat dijadikan agunan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Namun, benda yang dapat dijamin adalah aset yang memenuhi standar tertentu dan dianggap cukup bernilai. Berikut ini adalah syarat-syarat objek jaminan yang efektif:

1. Dapat dengan mudah membantu pihak yang membutuhkan dalam memperoleh kredit;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya.
3. Memberikan ketenangan kepada kreditur dengan memastikan bahwa jaminan dapat dilakukan setiap saat dan, jika diperlukan, dapat segera dilunasi untuk melunasi kewajiban.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Sebab itu keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.

B. Tinjauan Umum terkait Jaminan Perorangan

1. Istilah dan Pengertian Jaminan Perorangan

Kata Belanda "borgtocht" adalah dari mana kita mendapatkan frasa "jaminan pribadi". Konsep jaminan imaterial juga diangkat di beberapa titik. Salah satu cara untuk memahami janji-janji tertentu adalah dengan melihatnya dari perspektif dan sudut pandang banyak pakar. Jaminan immaterial, atau jaminan perorangan, jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

umumnya.”³¹

Unsur jaminan perorangan, yakni:

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. terhadap kekayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan ialah:

“Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut.”³²

Jaminan individu dianalisis oleh Soebekti dari perspektif hubungan kontraktual antara jalur kredit. Maksud dari penjaminan ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban debitur yang dijamin untuk memenuhi kewajiban tersebut secara penuh benar-benar terpenuhi. Jika debitur lalai melakukannya, barang milik penjamin, yang juga disebut "penjamin", dapat disita dan dijual di lelang sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Jenis-Jenis Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni:

- a. Penanggung (borg) ialah orang lain yang dapat ditagih;
- b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
- c. akibat hak dari tanggung renteng pasif hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) hubungan hak

³¹ Ibid, hal 217

³² R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung-1996, Citra Aditya Bakti, Hal. 17

bersifat intern: hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;

- d. perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yakni bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga

3. Penanggungan Utang

- a. Pengertian dan Sifat Penanggungan Utang

Pasal 1820-1850 KUHPerdata mengatur terkait syarat dan ketentuan perjanjian jaminan utang. “suatu perjanjian, di mana orang ketiga, untuk kepentingan kreditur, berjanji sendiri untuk memenuhi janji debitur, jika debitur tidak memenuhi perikatannya,” ialah definisi jaminan (Pasal 1820 KUH Perdata).

Dengan memperhatikan jangka waktu, ternyata kreditur, debitur, dan pihak ketiga semuanya berperan dalam pengaturan penjaminan utang. Penting untuk dicatat bahwa kreditur dapat berupa debitur atau kreditur, sedangkan debitur ialah orang yang benar-benar menerima pinjaman. Dalam perihal debitur gagal membayar kreditur, pihak ketiga akan berperan sebagai penjamin.

Adanya hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam, oleh sebab itu penanggung dalam kedudukannya sebagai direktur firma dan/atau pemegang saham terbesar perseroan terlibat langsung dalam menjaminkan kewajiban-kewajiban sebagai bagian dari penjaminan ini. pengaturan. hutang anak perusahaan dijamin bersama oleh korporasi dan kedua induk perusahaan.

- b. Sifat, Isi dan bentuk perjanjian Penanggungan.

Tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Maka dapat

disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan itu bersifat *accessoir* dan mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut :³³

1. Perjanjian utama harus didahulukan agar perjanjian jaminan dapat dipertimbangkan.
2. Perjanjian penjaminan akan berakhir juga dalam hal perjanjian utama dibatalkan.
3. Perjanjian penjaminan juga dibatalkan dalam hal perjanjian utama diakhiri.
4. Semua perjanjian *accessoria* yang terkait dengan piutang juga akan dialihkan bersama dengan piutang itu sendiri pada saat dialihkan sebagai bagian dari perjanjian utama. Sejumlah aksesoris, termasuk piutang khusus (kadang disebut hak istimewa), hipotek, gadai, dan lain-lain, juga telah dialihkan. Dalam hal pengalihan piutang terjadi sebagai akibat dari cessione dan subrogasi, maka aksesoris tersebut juga akan dialihkan tanpa adanya pengalihan khusus untuk tujuan tersebut.

Mengenai bentuk perjanjian penjaminan, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perjanjian itu bebas, tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, dan sewaktu-waktu dapat disebutkan secara lisan, tertulis, atau dalam akta. Dengan kata lain, tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu. Akan tetapi, untuk keperluan pembuktian, sudah menjadi kebiasaan bahwa bentuk perjanjian penjaminan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, baik yang disebutkan dalam model-model tertentu Bank maupun dalam akta notaris. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan keabsahan perjanjian tersebut.³⁴

Dari segi sifat perjanjian penjaminan, selain sebagai pengakses, juga merupakan anak perusahaan dalam hal cara pelaksanaannya, dan perbedaan ini penting. Ketentuan Pasal 1820 KUHPdata dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang topik ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa “penanggung mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur, apabila debitur sendiri tidak membayarnya”. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan tersebut. Oleh

³³ Ibid, hal. 82.

³⁴ Ibid, hal. 83

karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari aturan-aturan ini bahwa jaminan itu hanya terikat atas dasar tambahan apabila debitur tidak menyelesaikannya, dan pada tingkat yang paling tinggi, hanya debitur yang wajib memenuhi kewajibannya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa penanggung tetap memiliki hak untuk mundur kepada debitur bahkan setelah penanggung telah menyelesaikan semua tanggung jawabnya.³⁵

Tidak ada praduga perjanjian penjaminan; sebaliknya, itu harus diungkapkan dengan jelas. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus memberikan gambaran yang jelas tentang niat mereka. Adanya pernyataan izin yang tegas dari penanggung adalah untuk tujuan memberikan perlindungan bagi penanggung itu sendiri. Hal ini dilakukan agar penanggung tidak bertanggung jawab atas hal-hal lain, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang dinyatakan secara tegas.³⁶

c. Syarat-syarat menjadi Penanggung.

Seorang penanggung haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁷

1. Mampu secara fisik mengikat diri dengan tindakan sendiri.
 2. Cukup kompeten (dalam hal kompetensi ekonomi) dalam posisi untuk melunasi utang yang diterbitkan. Kapasitas ini harus dievaluasi dengan cara yang sangat khusus sehubungan dengan kondisi di mana hakim bebas untuk memutuskan putusannya.
 3. Anda wajib menjadi penduduk wilayah Republik Indonesia.
- d. Akibat-akibat Penanggungan antara Kreditur dan Penanggung.

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur

³⁵ Ibid, hal. 84.

³⁶ Ibid hal. 84.

³⁷ Ibid hal. 87.

kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Perdata).

Penanggungan tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, jika:

- i. Ia (penanggung utang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
 - ii. Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung; dalam perihal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang tanggung menanggung;
 - iii. Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya terkait dirinya sendiri secara pribadi;
 - iv. Debitur dalam keadaan pailit; dan
 - v. Dalam perihal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1832 KUH Perdata).
- e. Akibat-akibat Penanggungan antara Debitur dan Penanggung dan antara Para Penanggung

Hubungan hukum antar penanggung dengan debitur utama ialah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggung utang juga berhak untuk menuntut:

1. Pokok dan bunga;
2. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

1. Jika dia dibawa ke hadapan hakim dan diperintahkan untuk membayar;
2. Jika debitur berjanji untuk melepaskannya dari jaminannya dalam jangka waktu tertentu;
3. Jika utang telah tertagih karena lewatnya jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran;
4. Setelah lewat sepuluh tahun, jika perikatan utama tidak memuat jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, dengan pengecualian situasi di mana perikatan utama bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dapat diakhiri sebelum waktu tertentu;

Bagan berikut menggambarkan sifat hubungan yang ada antara penjamin dan debitur. Dalam hal banyak orang telah mengikatkan diri sebagai penjamin untuk debitur dan utang yang sama, maka penanggung yang telah melunasi kewajiban tersebut berhak secara hukum untuk menggugat para penjamin lainnya masing-masing atas bagian utangnya masing-masing.

f. Hapusnya Penanggungan Utang

Penghapusan jaminan utang diatur dalam Pasal 1845 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 yang dapat dilihat dalam Lampirannya. Dalam Pasal 1845 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan yang terjadi karena suatu jaminan harus menghilangkan keadaan yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lain. Ini diperlukan agar perikatan baru dianggap sah. Pasal ini mengacu pada pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut: Pasal

1381, Pasal 1408, Pasal 1424, Pasal 1437, Pasal 1442, Pasal 1574, Pasal 1846, Pasal 1938, dan Pasal 1984.

Ada sepuluh cara pemutusan perjanjian jaminan utang menurut Pasal 1381 KUHPerdata. Kesepuluh cara berbeda tersebut adalah sebagai berikut: pembayaran; tawaran pembayaran tunai, diikuti dengan setoran atau penitipan; pembaruan utang; kompensasi; campuran utang; keringanan utang; pemusnahan barang yang terutang; pembatalan atau pembatalan; dan ketentuan pembatalan berlaku.

C. Penggunaan Jaminan Perorangan Dalam Praktek Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Lembaga jaminan perorangan dalam praktek banyak digunakan sebab alasan bahwa penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara penjamin dan debitur) misalnya dalam keadaan si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan.

Pengertian dasar dalam suatu penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, sebagai berikut :Penanggungan merupakan suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang pihak ketiga (guarantor) guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dapat ditarik beberapa perihal pokok sebagai berikut :³⁸

³⁸ Achmad Rayadi Sabur, *Kredit Bermasalah yang dijamin Personal/Corporate Guarantee*, BEI NEWS, Edisi 7 tahun II, Oktober-Desember 2001.

- Salah satu definisi jaminan utang ialah janji individu untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran utang atau kewajiban lain berdasarkan kontrak terpisah, seperti perjanjian kredit. Sejak saat itu, perjanjian penjaminan diperlakukan seolah-olah tidak pernah ada tanpa adanya perjanjian pokok yang sah (yakni perjanjian pokok) sebab merupakan perjanjian *accessoir*. Jika perjanjian kredit sebelumnya tidak pernah dilakukan atau dilakukan tetapi mengandung cacat hukum yang membuat hasil tersebut batal demi hukum, maka jaminan perorangan yang dihasilkan juga dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, bank tidak dapat meminta penjamin di bawah Jaminan Perorangan bertanggung jawab atas kewajiban debitur jika pengaturan kredit ditemukan cacat hukum atau dinyatakan batal demi hukum.
- Kedua, di bawah pengaturan penjaminan utang, "pihak ketiga" ialah "subjek hukum", yang dapat berupa orang perseorangan atau korporasi (*rechtspersoon*). Pengaturan ini ialah landasan dari Jaminan Pribadi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk dapat dianggap sebagai "subjek hukum", seseorang harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan bebas dari perwalian (*curatele*). Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk sesuai dengan persyaratan UU No. 1 Tahun 1995 terkait Perseroan Terbatas dianggap sebagai badan hukum.
- Ketiga, para pihak harus secara terbuka menjelaskan maksud mereka ketika membuat jaminan utang; pengaturan seperti itu tidak dapat dilakukan (Pasal 1824 KUHPerdata). Perjanjian untuk memberikan jaminan dalam bentuk

jaminan perseorangan dibuat secara tertulis dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, yang menjadi bukti bahwa penanggung telah memberikan pernyataan secara tegas dan tidak dapat dipersoalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

- Setelah tertanggung meninggal dunia, tanggung jawab menjadi milik mereka (Pasal 1826 KUHPerdara). Jadi, jika penjamin meninggal dunia, perjanjian Jaminan Perorangan tidak berakhir begitu saja; melainkan pengganti hukum penanggung harus berjanji untuk melaksanakan kewajiban debitur yang dijamin oleh penanggung.

Para Pihak dalam Perjanjian Penjaminan Harus Mengetahui Akibat Hukum
Telah ditetapkan bahwa penanggung tidak berkewajiban untuk segera melaksanakan pencapaian yang telah disepakati dalam suatu penjaminan. Komitmen ini tidak langsung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bank dalam kapasitasnya sebagai kreditur pada suatu saat akan meminta kepada penanggung agar segera memenuhi kinerjanya untuk menggantikan kewajiban debitur yang lalai. Hal ini terjadi ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran pokok dan bunga sehingga kredit yang bersangkutan digolongkan sebagai kredit bermasalah karena kinerjanya yang kurang baik. Dalam situasi seperti ini, bank akan mengajukan permintaan. Setelah sebelumnya pihak bank telah mengeluarkan beberapa teguran kepada debitur melalui somatie, namun belum mendapat tanggapan yang sesuai, pihak bank berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat dijadikan dasar yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak penanggung. Namun, bank tidak menerima tanggapan yang sesuai dari perusahaan asuransi. Bank merasa bahwa tindakan ini dapat digunakan sebagai dasar yang

cukup untuk menuntut tanggung jawab dari asuransi dalam kasus khusus ini, dan mereka mengambilnya. Tidak jarang perusahaan asuransi terpaksa harus memenuhi apa yang diminta oleh bank, antara lain karena alasan untuk menjaga reputasi baik dan keandalan perusahaan asuransi, yang terkadang juga menjadi debitur perusahaan. bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, perihal ini tidak jarang terjadi. Namun tidak jarang perihal ini justru menimbulkan konflik yang kemudian berujung pada gugatan yang diajukan ke pengadilan, dengan posisi bank sebagai kreditur justru berada pada posisi yang cukup lemah sebab prosedur yang dilakukan. tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Perihal ini disebabkan tata cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara.

Permohonan bank kepada Pengadilan Negeri untuk suatu putusan yang menyatakan bahwa penjamin berhak untuk segera melaksanakan pelaksanaannya sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban debitur seperti yang dijanjikan dalam perjanjian penjaminan tampaknya tidak akan dikabulkan sebelum bank melaksanakan pelaksanaannya. kewajiban. mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan pelelangan umum barang jaminan debitur. Bank dalam perannya sebagai kreditur harus menyelesaikan beberapa langkah sebelum meminta penanggung melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bagian dari prosedur pemenuhan pelaksanaan jaminan. Artikel-artikel berikut memiliki definisi ini dalam teksnya masing-masing:

1. Atas kelalaian pihak debitur, bank selaku kreditur tidak dapat meminta pihak penanggung untuk segera memenuhi kewajibannya sebelum benda-benda debitur yang bersangkutan disita dan dijual untuk melunasi utang-utangnya

(Pasal 1831 KUH Perdata). Perihal ini dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 1832 KUH Perdata, yakni apabila :

- a. Penanggung telah melepaskan haknya untuk mendesak debitur melikuidasi asetnya sebelum melunasi kewajibannya. sebuah. (disepakati secara eksplisit dalam perjanjian Jaminan Individu).
 - b. Perintah pailit telah dikeluarkan terhadap debitur.
 - c. Penanggung sama-sama bertanggung jawab dengan debitur dan kreditur untuk pelaksanaan perjanjian utama.
2. Bank tidak diwajibkan untuk menyita dan menjual barang-barang debitur terlebih dahulu, sekalipun penjamin mengajukan permintaan itu pada saat penanggung digugat untuk pertama kali di depan pengadilan. Oleh sebab itu, dalam perihal jaminan bersedia untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada debitur atas kemauannya sendiri, maka penyelesaian dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menjual barang milik debitur jika penjamin bersedia untuk menyelesaikan perikatannya.
 3. Penanggung yang telah membayar dapat meminta kembali kepada debitur baik pokok maupun bunga serta biaya tambahan, dan undang-undang memberikan kepada mereka semua hak yang sebelumnya dimiliki bank terhadap debitur.

Dari apa yang telah dibahas sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar bank berhasil melaksanakan pemenuhan kinerja oleh penanggung yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam perjanjian Penjaminan Perorangan, bank harus terlebih dahulu mengeksekusi benda kebendaan debitur yang dijadikan jaminan (collateral) yang diatur dalam perjanjian. Perihal ini terjadi meskipun

perusahaan asuransi telah berkomitmen untuk pelaksanaan pemenuhan kinerja kredit. Jika penjamin menyatakan secara tegas dalam perjanjian penjaminan bahwa yang bersangkutan melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar barang-barang debitur dijual untuk melunasi utang-utangnya atau jika ada perjanjian penjaminan sedemikian rupa yang memuat klausula jaminan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri. antara debitur dan penjamin, perihal ini dapat dikesampingkan sebagai suatu kemungkinan. Alternatifnya, perihal ini dapat dikesampingkan jika penjamin menyatakan secara tegas dalam jaminan. Dalam skenario ini, bank dapat meminta agar penjamin melakukan pemenuhan prestasi debitur terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengadakan lelang umum atas barang-barang tersebut. barang jaminan yang menjadi milik debitur. Perihal ini akan memungkinkan bank untuk menghindari keharusan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun penanggung telah memenuhi semua kewajibannya, debitur tidak dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran kepada penanggung. Perihal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari segi hukum, yang bersangkutan mengambil alih semua hak bank terhadap debitur setelah penanggung telah membayar bank. Penanggung berhak mengajukan gugatan terhadap debitur untuk seluruh jumlah kewajiban, baik pokok maupun bunganya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh penanggung dalam perjanjian Jaminan Perorangan tidak serta merta dalam perihal debitur bertanggung melakukan suatu kegiatan yang merupakan wanprestasi. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dan disepakati dalam perjanjian Jaminan Perorangan itu sendiri, penyelesaian lebih lanjut harus

dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Perihal ini terutama penting dalam perihal para pihak membuat klausula pengecualian, yang dapat memberikan bank, dalam kapasitasnya sebagai kreditur, hak untuk menuntut pertanggungjawaban segera kepada penanggung.

BAB IV
PERTANGGUNG-JAWABAN PIHAK KETIGA
MELALUI JAMINAN PERORANGAN

A. Tanggung Jawab Penjamin (Borgtocht) Apabila Debitur

Wanprestasi

Tanggung jawab untuk menjamin pembayaran oleh debitur ada pada penjamin, yang juga dianggap sebagai debitur. Jika debitur lalai melakukan pembayarannya, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang menjadi utang debitur. Tanggung jawab penjamin untuk menggantikan debitur utama dalam perihal debitur utama tidak bertanggung jawab, tidak mampu membayar, dan kekurangan harta benda untuk dijadikan jaminan pinjaman. Menurut penafsiran ini, penjamin atau penjamin tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada kreditur sampai debitur tidak mampu melakukan pembayaran.

Orang atau badan hukum yang membutuhkan akses fasilitas kredit dan bersedia memberikan jaminan kepada orang yang akan menerima jaminan dapat bertindak sebagai penjamin. Penanggung Hutang, disebut juga borgtocht, ialah orang ketiga yang mengadakan perjanjian dengan kreditur yang mengikatkannya untuk memenuhi kewajiban debitur utama kepada kreditur dalam perihal debitur utama tidak memenuhi tanggung jawabnya (Pasal 1820 KUH Perdata). Sesuai dengan penafsiran borgtocht yang diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, dapat diartikan bahwa tanggung jawab penanggung tidak bersifat mutlak atau penuh. Pada prinsipnya penjamin atau borgtocht tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi utang, kecuali debitur utama lalai dari kewajibannya. Dapat dikatakan sebagai jaminan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, yakni sebagai berikut:

- a. Penanggung telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.
- b. Debitur dalam keadaan pailit.
- c. Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung dalam perihal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung.

Ada hubungan hukum yang ada antara penjamin dan debitur utama, dan hubungan ini terkait dengan pembayaran utang debitur utama kepada kreditur. Terkait pembayaran pokok dan bunga, serta pembayaran penggantian biaya, kerugian, dan bunga, penanggung dalam skenario ini memiliki hak, serta kemampuan, untuk mengajukan gugatan. Akibatnya, asuransi memiliki hak hukum untuk menuntut debitur membayar kembali apa yang telah diberikan penanggung kepada kreditur.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan utang: debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Batasan sebagai penjamin dilihat dari tanggung jawab penjamin, khususnya jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, khususnya yang tertuang dalam perjanjian penjaminan. Kedudukan kreditur ialah orang yang meminjamkan uang kepada debitur dalam bentuk kredit atau pinjaman, sedangkan kedudukan debitur ialah orang yang meminjam uang dari kreditur. Debitur utama ialah orang yang berhutang uang kepada kreditur, dan pihak ketiga bertindak sebagai jaminan atas hutang itu dalam perihal debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adanya hubungan antara peminjam dan penjamin sebab penanggung utang mempunyai kepentingan yang sama dengan debitur dalam perihal keekonomian perusahaan, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian penjaminan

utang. dibuat dalam skenario ini. Pemberian jaminan, dalam rangka memenuhi utang yang digariskan dalam perjanjian pokok, merupakan fokus perjanjian jaminan, sebagaimana substansinya.

Para pihak mempunyai akibat hukum dalam suatu perjanjian penjaminan, dan akibat itu penanggung tidak hanya wajib segera melaksanakan pemenuhan/tanggung jawab yang telah diperjanjikan. Adapun keadaan-keadaan tertentu dimana bank dalam kedudukannya sebagai kreditur menderita kerugian sebagai akibat tidak adanya tanggung jawab dari debitur utama, maka bank sesuai dengan perjanjian dapat meminta pembayaran kepada debitur penjamin yang bertindak sebagai pengganti debitur yang lalai, yakni tidak membayar pokok dan bunga pinjaman, yang dapat mengakibatkan pinjaman menjadi macet.

Jika bank sebelumnya telah mengirimkan peringatan kepada debitur melalui penggunaan surat panggilan, tetapi debitur tidak menanggapi peringatan tersebut, ada dasar untuk meminta pihak asuransi bertanggung jawab atas keadaan tersebut. Tidak jarang perusahaan asuransi dipaksa untuk menuruti permintaan bank demi menjaga nama baik perusahaan asuransi, yang terkadang menjadi debitur bank. Namun tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik dengan menggugat di pengadilan dengan posisi lemah bank sebagai kreditur sebab tindakan dan prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Perihal ini dapat dilakukan sebab tindakan dan prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata.

Pada hakekatnya jika penjamin tidak segera memenuhi prestasi yang termuat dalam perjanjian penjaminan tertentu, maka terjadi wanprestasi oleh debitur. Perihal ini sebenarnya dapat dipahami berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan

apa yang telah disepakati dalam perjanjian jaminan individu. Perihal ini dapat dipahami dalam perihal para pihak yang membuat klausula pengecualian, dimana ada hak bagi bank untuk meminta pertanggungjawaban segera dan serentak dari pihak penanggung.

Fakta bahwa seorang Personal Guarantor harus memiliki kepentingan langsung pada perusahaan debitur dan bahwa bisnis Corporate Guarantor juga harus memiliki saham langsung pada debitur merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikansi borgtocht dalam dunia perbankan. Eksekusi borg itu sendiri, yakni bahwa hak khusus harus diserahkan dan borg yang gagal, menawarkan upaya hukum. Upaya hukum tersebut antara lain penyitaan dan penjualan kekayaan melalui PUPN/BUPLN, serta larangan pindah ke luar negeri. Sesuai dengan ketentuan UU no. 34 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, untuk mendukung prinsip kehati-hatian dalam perbankan melalui proses pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan akta yang telah disahkan oleh pejabat negara atau Notaris. Perihal ini untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU No. 34 Tahun 2004. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dalam perihal penanggung tidak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Jika debitur atau penjamin tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah kreditur melakukan upaya persuasif terhadap debitur, seperti mengirimkan surat peringatan kepada debitur, maka kreditur dapat memilih untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut. Jika kreditur telah memenuhi semua proses administrasi, tetapi sikap debitur tidak kooperatif, maka kreditur berhak melakukan tindakan pamungkas, yang terdiri dari penyitaan barang jaminan dan penyelenggaraan

lelang. Sebab yang bersangkutan ialah kreditur separatis, maka prosedur-prosedur tersebut merupakan upaya dari pihak kreditur untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya agunan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Bank mengalami kesulitan yang cukup berarti dalam menghadapi kemungkinan kegagalan dari debitur. Ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank dapat ditelusuri ke beberapa variabel, tetapi secara umum ada dua kategori dasar penyebab ini faktor internal dan eksternal.

Faktor intern sebagai penyebab timbulnya kredit bermasalah lebih banyak didominasi oleh berbagai faktor yang sebagian besar justru berasal dari bank itu sendiri yang antara lain disebabkan perihal-perihal sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemberian Kredit yang cenderung ekspansif.

Ditemukan pada awal tahun 1990-an bahwa sebagian besar bank di Indonesia, baik bank swasta maupun bank pemerintah, telah memberlakukan kebijakan yang cenderung ekspansif dalam rangka pemberian kredit. Ini ialah kasus terlepas dari jenis bank. Kebijakan seperti ini bergantung pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk jumlah kredit yang harus diberikan oleh setiap bank. Sebagai konsekuensi langsung dari mentalitas yang luas ini, bank telah lalai atau mengabaikan standar kehati-hatian perbankan yang mengatur pemberian pinjaman. Bahkan ketika ada kemungkinan gagal bayar yang tinggi atas pinjaman yang akan diberikan kepada calon peminjam, bank tidak menggunakan kebijaksanaan saat mengevaluasi dan menyetujui aplikasi kredit yang diajukan dengan imbalan berbagai kemudahan.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

Ketika sampai pada proses membagikan kredit kepada peminjam, lembaga keuangan sering mengabaikan atau menghindari protokol yang seharusnya diikuti. Bank akan memiliki serangkaian proses dan prosedurnya sendiri, dan ini akan menjadi sinyal yang harus diikuti dalam surat itu. Dalam banyak kasus, bank tidak melakukan studi yang komprehensif terkait kemampuan debitur untuk membayar, baik pada rekening keuangan atau pada tujuan dan penggunaan pinjaman oleh calon debitur. Minimnya kualitas dan jumlah kewenangan serta pegawai yang mengelola sektor perkreditan menjadi salah satu penyumbang utama maraknya praktik perkreditan yang menyimpang dari sistem dan prosedur yang mengatur perkreditan.

c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.

Salah satu perihal yang dapat dilakukan bank untuk mengurangi jumlah pinjaman yang akhirnya tidak dilunasi ialah dengan menerapkan sistem administrasi kredit yang andal yang didukung oleh pemantauan kredit yang ketat. Fakta bahwa banyak bank tidak menyediakan sistem administrasi yang memadai ditunjukkan oleh dokumentasi kredit yang tidak memadai atau tidak teratur, serta jaminan yang diberikan oleh debitur bank. Perihal tersebut merupakan upaya tepat yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka tertib administrasi dan pengawasan kredit yang intensif, dan dapat berupa bagian atau unit tersendiri yang menangani masalah kelengkapan dokumen. Dalam bentuk ini, upaya akan tepat. Sebab bank sering tidak mengontrol peruntukan atau penggunaan kredit debitur setelah kredit diberikan, debitur dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah lebih cenderung memanfaatkan kreditnya dengan cara yang tidak terkait dengan usahanya.

d. Lemahnya sistem informasi kredit terkait debitur bank yang bermasalah.

Merupakan praktik umum bagi lembaga keuangan yang berupaya mencapai peringkat kesehatan yang tinggi untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya dari kredit bermasalah bank. Pelaporan keadaan keuangan asli debitur seringkali diselewengkan oleh pejabat bank dengan tujuan agar tingkat kesehatan bank atas kredit yang diberikan selalu menunjukkan angka yang sangat baik. Perihal ini dilakukan dengan harapan bank dapat terus profit. Akibatnya, Bank Indonesia tidak dapat memperoleh data yang dapat dipercaya terkait debitur kredit bermasalah perbankan. Artinya, bank-bank lain, selain bank yang telah memberikan kredit kepada debitur bermasalah, akan “kecewa” dengan menyalurkan kredit kepada debitur bermasalah.

Sebab penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, yang mungkin terjadi baik sebab pejabat kredit telah mengesampingkan prosedur kebijakan perkreditan atau sebab rendahnya kualitas orang atau tidak profesionalnya petugas kredit bank, tingginya jumlah pinjaman yang tidak dilunasi merupakan faktor internal terpenting yang berkontribusi terhadap tingginya angka kredit bermasalah. Selain meningkatkan kualitas petugas perkreditan, langkah paling efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan prosedur perkreditan ialah dengan merumuskan kebijakan perkreditan yang meminimalkan penyimpangan dan didukung dengan sanksi pidana atau perdata terhadap pejabat kredit yang tidak mengindahkan kebijakan kredit yang berlaku. Perihal ini merupakan langkah paling efektif yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam prosedur perkreditan. Ada elemen internal tertentu yang berkontribusi terhadap pinjaman yang tidak dilunasi, tetapi

ada juga beberapa elemen eksternal yang berperan. Berikut ini ialah contoh keadaan eksternal yang dapat menyebabkan pinjaman tidak dapat dilunasi.

1. Penurunan aktivitas ekonomi, penurunan daya beli, dan tingkat suku bunga yang tinggi sebagai akibat dari resesi. Krisis ekonomi telah melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan memperlambat operasi industri-industri utama. Debitur akan lebih sulit melakukan pembayaran pinjaman mereka ke bank jika suku bunga dibiarkan naik sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah dalam ekonomi yang melemah.
2. Adanya itikad tidak baik dari debitur.
Tidak semua orang yang mengajukan kredit melakukannya dengan motif terbaik. Banyak pihak yang mengajukan kredit justru menipu pihak bank untuk memberikan kredit, dan setelah kredit disalurkan, alokasi tersebut tidak digunakan untuk pengembangan usaha melainkan untuk kepentingan pribadi lainnya (side streaming).
3. Keterbatasan kualitas debitur dalam mengelola kredit.
Prospek usaha, posisi keuangan, dan kemampuan debitur terkadang tidak mendapat perhatian yang memadai oleh bank, yang seringkali gagal dalam menilai faktor-faktor tersebut secara akurat. Karena debitur tidak dapat secara efektif mengelola jumlah kredit yang telah diberikan kepadanya, ada kemungkinan besar bahwa mereka gagal dalam pembayaran mereka.
4. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usaha debitur.
Bencana adalah suatu kejadian yang tidak dapat dicegah dan berada di luar kendali manusia dan kehendaknya. Sebagai akibat langsung dari bencana yang mereka alami, debitur kemungkinan besar akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam upaya mengembalikan kreditnya ke bank.

Meskipun Bank sangat memperhatikan gagasan “prudential banking” dengan menggunakan prinsip lima C sebagai dasar penilaian kredit, kredit bermasalah masih dapat ditemukan di bank karena teori tidak selalu diikuti dalam kenyataan. Akan selalu ada porsi portofolio kredit bank yang bermasalah.

Sebelum memberikan kredit dan setelah diperpanjang, lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk dapat memperkirakan kemungkinan kredit bermasalah dan, jika tidak, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua penyebab potensial dan faktor penyebabnya. Diharapkan Bank dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin timbul serta melakukan upaya antisipatif dan mencari solusi yang paling efektif dan efisien dalam menangani kredit bermasalah jika melakukan analisis secara integratif. Harapan ini didasari oleh kenyataan bahwa Bank akan mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin muncul.

C. Aspek Hukum Dokumen Jaminan Perorangan

Tujuan penjaminan perseorangan adalah untuk menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam perjanjian pokok, dan alasan-alasan pendukungnya disebut sebagai *accessoires*. Dalam kegiatan operasional Bank Danamon sehari-hari, biasanya akta dibuat dalam bentuk tertulis dalam bentuk akta notaris. Perjanjian Jaminan Perorangan ini bukanlah sesuatu yang dapat diasumsikan melainkan sesuatu yang harus diungkapkan secara terbuka.

Karena orang penanggung tidak merinci menyerahkan suatu barang atau benda kepada kreditur atau bank pada waktu menyerahkan jaminan perseorangan ini, maka ada kemungkinan penanggung orang perseorangan akan dimintai pertanggungjawaban untuk membayar utang dengan seluruh hartanya.

Karena Jaminan Perorangan ini tidak memberikan hak preferen atas tagihan-

tagihan dari kreditur lain, maka kreditur/bank hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren bersama-sama dengan kreditur lain dalam skenario ini.

Jika Jaminan Perorangan akan digunakan sebagai alternatif pinjaman bermasalah, maka dari segi hukum sangat penting untuk memiliki dokumen jaminan perorangan ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak ada barang atau hal tertentu yang tidak memberikan hak preferen. Dokumen Jaminan Perorangan yang ditawarkan oleh Bank Danamon memiliki dua sisi yang berbeda, yang dicirikan sebagai berikut:

1. Calon Penjamin

Dalam perihal ini persyaratan dokumen yang diminta ialah :

- Identitas (KTP/Paspor)
- Kartu Keluarga
- Surat Nikah
- Perjanjian Kawin (apabila ada)
- Surat Ganti Nama (apabila ada) / akta kelahiran

Dokumen-dokumen berupa fotocopy tersebut diverifikasi oleh RO dan bagian legal dengan mencocokkan dengan dokumen asli yang juga harus diserahkan juga oleh calon Penjamin sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen.

2. Bank

Jaminan Perorangan di Bank dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Bagian legal akan bekerja sama dengan Notaris yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat akta Jaminan Perorangan dan dilakukan penandatanganan akta Jaminan Perorangan dengan pihak penjamin yang biasanya

dilakukan bersamaan dengan penandatanganan pengikatan kredit (Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan) antara pihak Bank dengan pihak debitur.

Di Bank, untuk akta Jaminan Perorangan yang dibuat harus memuat klausula pelepasan hak istimewa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal-pasal yang mengatur pelepasan hak istimewa tersebut antara lain :

a. Pasal 1430

Hak penjamin untuk dapat mengkompensasikan jika terjadi hutang andatar debitur dan kreditur.

b. Pasal 1831

Hak Penjamin untuk meminta agar kreditur menagih dari hasil penjualan harta kekayaan debitur terlebih dahulu untuk pelunasan hutangnya.

c. Pasal 1833

Kreditur tidak diwajibkan untuk menyita kekayaan peminjam terlebih dahulu pada waktu dituntutnya penanggung.

d. Pasal 1835

Penanggung harus membayar kekurangan/sisa hutang peminjam, jika peminjam telah membayar dan masih ada kekurangannya.

e. Pasal 1837

Jika ada beberapa penanggung, maka penanggung dapat meminta pemecahan/membagi-bagi jumlah tanggungan diantara penanggung.

f. Pasal 1848

Penanggung dibebaskan jika sebab salahnya kreditur tidak dapat mengganti hak-hak kreditur.

g. Pasal 1849

Jika kreditur telah menerima pembayaran hutang pokok, penanggung dibebaskan dari tindakan penanggungan. Pengikatan kredit dan pengikatan jaminan baik jaminan perorangan maupun jaminan *fix assets* dengan dibebani Hak Tanggungan dilakukan dengan sempurna artinya tidak ada cacat hukum sehingga apabila dilakukan upaya hukum untuk menyelesaikan kredit bermasalah maka dokumen-dokumen yang ada merupakan dokumen yang sempurna secara legalitas, mengikat pihak ketiga dan melindungi kepentingan Kreditur.

Sehingga apabila dilakukan eksekusi jaminan perorangan, bank sebagai kreditur telah mengetahui bahwa penjamin memiliki *harta* yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah debitur sesuai dengan Perjanjian Jaminan perorangan yang telah ditandatangani oleh penjamin.

D. Tindakan Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan dengan kredit macet, cakupan pengertian kredit bermasalah lebih luas dibanding kredit macet, tidak setiap kredit bermasalah merupakan kredit macet namun setiap kredit macet ialah bagian dari kredit bermasalah.

Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan sebagai upaya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Perubahan jadwal pembayaran/ angsuran (termasuk perubahan jumlah angsuran baik atas pokok, bunga, denda atau biaya-biaya lain, perubahan *grace periode*).

3. Pengurangan tunggakan pokok kredit .
4. Penurunan suku bunga kredit
5. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
6. Penambahan fasilitas kredit.
7. Pengambil-alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Upaya awal yang ditempuh bank pada saat dilakukannya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit debitur yang bermasalah ialah dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi, bank berharap dengan negosiasi para debitur tersebut akan secara *transparan* atau terbuka menceritakan kondisi *rill* usaha ataupun perusahaannya baik atas manajemen maupun kondisi financialnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjamannya kepada bank. Bank dalam kondisi yang demikian dengan ditunjang profesionalisme yang memadai dalam perihal ini baik oleh *Relationship Officer (RO)* ataupun *Remedial Officer Credit (ROC)* harus mampu menemukan solusi efektif dan efisien serta menentukan kebijakan kredit yang paling tepat guna mengatasi permasalahan keuangan yang sedang dihadapi debiturnya. Bank mau tidak mau harus mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan kredit, untuk melakukan penagihan kredit lancar yang berpotensi gagal bayar dengan upaya penyelamatan kredit atau harus segera melakukan penyelesaian kredit dalam perihal bank mempunyai keyakinan debitur sudah tidak dapat memenuhi lagi kewajiban hutangnya kepada bank. Upaya negosiasi hanya berlaku untuk debitur yang secara nyata beritikad baik dan *kooperatif* serta masih berpotensi menghasilkan *nett cash flow* dengan prospek usaha yang baik.

Pilihan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit tidak dapat dilaksanakan. Perihal-perihal penting yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi :

- a. Kepastian bahwa pemberian kredit kepada debitur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian "*prudential banking* " maupun telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dicanangkan Bank Indonesia.
- b. Kepastian bahwa pemberian kredit yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, masih dalam batas sektor ekonomi, *segmen* pasar serta dalam toleransi resiko yang ditetapkan sesuai kemampuan atau keterbatasan yang ada.
- c. Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank.
- d. Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan sebagai *second way out* benar-benar meng-*cover* dan memiliki *preferensi* serta *executable*.
- e. Kepastian bahwa bank memiliki jaringan yang memadai pada waktu ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.
- f. Kepastian bahwa dokumen hukum yang tersimpan pada bank sudah lengkap dan sempurna.
- g. Kepastian bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan beban kerugian tersendiri bagi bank.

Pada tahap awal sebelum ditempuhnya upaya hukum dalam rangka

penyelesaian kredit debitur yang bermasalah upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Danamon ialah dengan melakukan negosiasi dengan debitur agar bersedia melunasi hutangnya kepada bank. Upaya *collection* yang dijalankan oleh bank kepada debitur pada awalnya harus dilakukan secara *persuasif* namun apabila upaya *persuasif* dipandang tidak berhasil maka upaya *represif* ialah upaya akhir yang harus dilaksanakan oleh bank.

Tingginya angka kredit bermasalah sangat berpengaruh pada kualitas kredit utamanya dalam penentuan tingkat penilaian kesehatan bank. Secara prinsipil kredit yang telah dikururkan oleh bank harus dikembalikan oleh debitur baik atas bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul (jika ada) tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjian para pihak dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang. Apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjian debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank harus melakukan *collection/* penagihan kepada kreditur. Upaya *collection* yang ditempuh oleh Bank atas kredit debitur yang bermasalah dilakukan dengan melakukan :

Collection diluar proses pengadilan yang ditempuh Bank antara lain dilakukan dengan melakukan :

- a. Penagihan langsung yang ditempuh oleh Bank yang pada awalnya dilakukan oleh RO selaku pengelola *account*, namun dalam perihal tidak berhasil maka upaya *collection* selanjutnya diserahkan kepada *Remidial Officer Credit* (ROC) pada cabang kordinator yang membawahi. Penagihan langsung dapat pada awalnya didahului dengan somasi yang ditindak-lanjuti dengan upaya *persuasif* dengan secara *face to face* dan secara kekeluargaan.

Upaya penagihan ini juga dilakukan terhadap penjamin apabila debitur juga dijamin dengan jaminan perorangan.

- b. Pencairan agunan kredit debitur yang bersifat *cash collateral*, agunan kredit debitur yang demikian biasanya dalam bentuk deposito maupun emas yang pengikatan agunan kreditnya dilakukan dengan melalui lembaga gadai.
- c. Penjualan agunan kredit secara sukarela.

Pada saat RO merasa yakin atas kondisi *financial* debitur sudah tidak memungkinkan lagi, maka RO ataupun ROC yang ditunjuk menangani kredit debitur yang bernasalah harus secara *persuasif* membujuk debitur atau penjamin agar menjual agunan kredit atau *asset* lainnya untuk melunasi kredit Debitur kepada bank. Penjualan agunan kredit secara sukarela dari debitur untuk pelunasan hutang hanya dapat dilaksanakan apabila debitur memang beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

Collection Melalui Proses Peradilan.

Dalam perihal upaya penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui proses peradilan tidak berhasil maka upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank ialah melakukan upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan dengan :

Permohonan *Somatie*

Pengajuan permohonan *somatie* yang dijalankan oleh Bank merupakan proses awal upaya *collection*, proses penyelesaian kredit melalui *somatie* meliputi:

- Penyampaian permohonan *somatie* oleh Bank kepada Ketua Pengadilan setempat sesuai domisili hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang.
- Pengadilan Negeri selanjutnya setelah permohonan *somatie* diterima memanggil Termohon *somatie* dalam perihal ini debitur atau penjamin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memperingatkan kepada debitur atau penjamin agar segera melunasi kewajiban hutangnya kepada Bank. Upaya *somatie* yang ditempuh oleh bank seringkali diabaikan oleh debitur atau penjamin sehingga biasanya oleh bank akan segera ditindak-lanjuti dengan permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan/ tuntutan hukum kepada debitur atau penjamin. dalam tidak terjadi penyelesaian. Permohonan eksekusi dapat diajukan atas Akta Pengakuan Hutang ataupun agunan kredit yang telah diberikan *titel eksekutorial* dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. *Grosse* Akta Pengakuan Hutang maupun *Grosse* Hak Tanggungan sesuai pasal 224 HIR dapat dilaksanakan eksekusi dengan tahapan :

- Pengajuan permohonan *fiat eksekusi* atas *Grosse* Akta Pengakuan Hutang ataupun *Grosse* Akta Hak Tanggungan.
- Setelah *fiat eksekusi* diberikan selanjutnya bank akan mengajukan permohonan sita eksekusi.
- Tahapan terakhir dari eksekusi ialah pelaksanaan lelang yang ditindak-lanjuti dengan upaya pengosongan apabila obyek yang dieksekusi belum berada dalam keadaan kosong.

Pengajuan Gugatan Hukum kepada Debitur dan atau Penjamin, Pengajuan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada bank memerlukan proses rumit dan panjang, sehingga hampir dipastikan dari segi waktu dan biaya sangat tidak efektif dan efisien. Penguasaan materi dari *Legal Officer* (LO) ataupun Pengacara yang ditunjuk bank dengan didukung sepenuhnya dokumen hukum merupakan kunci keberhasilan bank untuk memenangkan gugatan yang diajukan. Meskipun gugatan telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri namun proses berkekuatan hukum yang tetap atas putusan

pengadilan yang dijatuhkan seringkali masih panjang, perihal ini disebabkan masih ditempuhnya upaya-upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dari para pihak yang merasa dikalahkan. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat dipastikan bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun.

Bagi kalangan perbankan akan lebih mudah, efisien dan praktis apabila atas sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan. Bank sedini mungkin menghindari upaya penyelesaian kredit melalui proses peradilan baik melalui permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan, disebabkan adanya pertimbangan biaya, waktu yang relatif lama serta adanya ketidak-pastian bahwa Bank akan menjadi pihak yang menang dalam gugatan yang diajukan. Suatu perkara yang diajukan oleh bank meskipun secara *juridis formil* dan *juridis materiil* bank pada posisi yang kuat namun dalam realita dipersidangan ketika putusan hukum dibacakan keadaan dapat menjadi berbalik sebab pihak bank justru dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lemah dasar hukumnya.

Bank dalam penyelesaian kredit bermasalah yang cenderung melakukan pendekatan *person to person* kepada debitur untuk secara sukarela melunasi kreditnya kepada bank baik secara tunai sekaligus atau pembayaran berkala maupun dengan penjualan ataupun pengambil-alihan asset. Upaya collection dilakukan oleh ROC yang ditunjuk untuk menangani *account*, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan oleh Staff Litigasi Sub. Divisi Hukum maupun pengacara yang ditunjuk.

E. Tindakan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan Jaminan Perorangan

Tindakan Penyelesaian kredit di Bank, seperti telah disebutkan diatas bisa dilakukan dengan dua cara yakni *collection* diluar proses peradilan dan *collection* melalui proses peradilan.

Demikian juga apabila menggunakan jaminan perorangan, maka pihak Bank juga sedapat mungkin akan melakukan upaya *collection* diluar proses peradilan kepada penjamin.

Pendekatan juga dilakukan oleh LL dan FL kepada penjamin secara kekeluargaan untuk dapat membantu menyelesaikan kredit dari debitur yang bermasalah. Secara praktek di Bank, meskipun jumlahnya tidak banyak namun dari kasus yang ada, memang upaya ini memang ada yang berhasil dengan kasus tertentu seperti misalnya :

Kasus dimana debitur ialah anak dan dijamin dengan jaminan perorangan oleh orangtuanya. Dalam kondisi debitur tersebut bermasalah maka pihak bank melakukan penagihan kepada orangtuanya dan sebab reputasi orangtuanya cukup dikenal baik maka orangtuanya sebagai penjamin bersedia melunasi kredit anaknya (debitur) sebab tidak ingin reputasinya turun di dunia bisnis. Namun upaya tersebut tidak banyak dilakukan oleh bank, apalagi apabila debitur ialah badan hukum (Perseroan Terbatas) maupun badan usaha (Perseroan Komanditer) sebab menurut apabila debitur berbentuk badan hukum maupun badan usaha telah dinyatakan masuk dalam kategori kredit macet maka biasanya seluruh pemegang saham maupun pengurusnya yang dimintakan jaminan perorangan juga hampir dipastikan juga sudah tidak mampu lagi dari segi finansial untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Dengan kata lain apabila PT atau CV nya sudah tidak mampu lagi maka pemegang saham atau pengurusnya juga sudah tidak mampu. Sehingga perihal ini menyebabkan, pihak bank tidak melanjutkan penagihan kepada penjamin sebab alasan sudah tidak ada lagi yang dapat ditagih.

Dari wawancara dengan AA penjamin perorangan PT. CC ternyata penjamin bersedia memberikan jaminan perorangan sebab memang dipersyaratkan oleh Bank dan terkait konsekwensinya, yang bersangkutan mengatakan tidak mengetahuinya sebab yang pasti ada jaminan utama yang mengcover kredit PT. CC.³⁹

Sedangkan dari hasil wawancara dengan BB penjamin perorangan PT. DD, ternyata penjamin telah mengetahui risiko dan konsekwensinya memberikan jaminan perorangan tetapi yang bersangkutan menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah mendengar terkait penjamin wajib melunasi hutang debitur apabila debitur wanprestasi sehingga bagi penjamin perihal ini hanya kewajiban moral saja.⁴⁰

Menurut penulis, seharusnya pihak bank tetap aktif melakukan penagihan sebab bisa saja penjamin menyembunyikan kekayaannya dengan mengatasnamakan keluarganya atau orang lain. Sebaiknya penagihan aktif tetap dilakukan sehingga dapat menepis anggapan bahwa jaminan perorangan hanya diatas “kertas” saja atau penjamin hanya mempunyai kewajiban moral saja terhadap kreditur.

Dalam perihal ini, pihak bank menganggap bahwa tindakan ini telah dapat dijadikan sebagai suatu dasar yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban dari

³⁹ Wawancara dengan AA, Penjamin PT. CC

⁴⁰ Wawancara dengan BB, Penjamin PT. DD

pihak penjamin setelah sebelumnya bank beberapa kali melakukan beberapa kali peringatan melalui suatu *somatie* kepada pihak debitur, namun tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya. Tidak jarang, akhirnya pihak penjamin dengan terpaksa memenuhi apa yang dituntut oleh pihak bank, antara lain sebab dilandasi dengan beberapa pertimbangan, antara lain demi mempertahankan nama baik dan kredibilitas pihak penjamin yang terkadang juga menjadi debitur bank yang bersangkutan.

Apabila cara *collection* diluar proses peradilan tidak dapat menyelesaikan kredit bermasalah maka Bank terpaksa menempuh cara yang kedua yakni *collection* melalui proses peradilan.

Di Bank, perjanjian penanggungan untuk jaminan perorangan (*borgtocht*) disyaratkan *unlimited* (tak terbatas nilainya) minimal senilai plafond kredit yang diberikan kepada Debitur. Secara khusus di Bank maupun pada umumnya di Indonesia, jaminan perorangan hanya bersifat "*moral obligation*" sebab hanya untuk menambah keyakinan Bank Pemberi Kredit dan merupakan jaminan tambahan saja. Sehingga dalam prakteknyapun, jarang terlihat adanya gugatan untuk eksekusi jaminan perorangan ini dilakukan oleh Bank pemberi kredit . Perihal ini terjadi sebab perihal-perihal sebagai berikut:

- a. Biaya yang sangat maperihal sedangkan jaminan perorangan sifatnya hanya tambahan.
- b. Waktu yang panjang, sebab proses peradilan bisa berlangsung berlarut- larut dan waktunya bisa tak terbatas
- c. Proses gugatan jaminan perorangan sebab tidak ada benda/barang yang diserahkan maka harus ditelusuri seluruh harta pribadi dari penjamin sehingga perihal ini cukup menyulitkan.

- d. Harus memakai jasa pengacara untuk mewakili bank di pengadilan dan tidak mudah untuk bernegosiasi dengan pengacara disamping biaya yang relatif tidak murah.
- e. Telah dilakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui eksekusi jaminan utama (*fix assets*) yang dapat menyelesaikan sebagian besar kredit bermasalah tersebut sehingga hanya kurang sebagian kecil yang belum terselesaikan. Perihal ini membuat bank enggan melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan sebab nilai kekurangan pelunasan hutang debitur kepada bank tidak sebanding dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk proses gugatan eksekusi jaminan perorangan.
- f. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang dapat fokus dan memiliki kemampuan dalam menangani gugatan atas jaminan perorangan (jumlah karyawan disuatu bank sangat terbatas).

Dalam praktek di Bank, terdapat kasus yang akan diajukan gugatan terhadap penjamin di Pengadilan Negeri Medan. Debitur ialah Perseroan Terbatas Tertutup (PT Tertutup) sedangkan penjaminnya ialah Direktur dari PT Tertutup tersebut, tetapi ketika dilakukan konsultasi dengan pengacara maupun pihak Pengadilan Negeri ternyata tidak dapat mengajukan gugatan terhadap penjamin sebelum mengajukan gugatan kepada debitur sampai harta debitur termasuk harta yang tidak dijaminkan habis sehingga pihak Bank kemudian membatalkan pengajuan gugatan terhadap penjamin tersebut.

Menurut penulis, seharusnya pihak Bank tidak perlu membatalkan gugatan sebab perjanjian Jaminan Perorangan yang dibuat sudah sempurna (memenuhi syarat pasal 1820 KUHPerdara) dan sudah dicantumkan klausula pelepasan hak

istimewa yang diatur dalam KUH Perdata, secara legalitas dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Artinya secara teori, pihak Bank dapat langsung mengajukan gugatan kepada Penjamin tanpa harus melakukan gugatan kepada pihak Debitur.

Disamping itu kalau dilihat kasus gugatan terhadap pemegang saham PT. Jaya Wijaya, meskipun Hakim Pengadilan Negeri Medan menilai bahwa perjanjian penanggungan antara penjamin PT. Jaya Wijaya dan Sindikasi bank bersifat tambahan (*accessoir*) dan masih ada perjanjian pokok antara PT. Jaya Wijaya dan sindikasi bank yang harus dilaksanakan lebih dahulu, sehingga kalau PT. Jaya Wijaya sudah dinyatakan pailit seperti diatur dalam perjanjian pokok barulah penjamin bisa dinyatakan pailit berdasarkan perjanjian tambahan. Namun Hakim Pengadilan Tinggi meralat putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim menilai, perjanjian penanggungan para pihak ialah sah sebab perjanjian pokoknya seperti disyaratkan dalam pasal 1821 KUH Perdata, sebab isi perjanjian penanggun bisa dijalankan. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, para penjamin bisa saja diperintahkan membayar utang PT. Jaya Wijaya senilai besarnya penjaminan yakni Rp. 30.000.000.000,-. Selain itu, putusan tersebut juga dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun pihak penjamin mengajukan kasasi. Melihat kasus gugatan kepada Penjamin PT. Jaya Wijaya yang telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, seharusnya pihak Bank Danamon dapat melanjutkan gugatan jaminan perorangan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu sebab tidak semua pihak punya pemahaman yang keliru dengan aturan hukum terkait jaminan perorangan.

Oleh sebab itu, pada dasarnya pemenuhan prestasi oleh pihak penanggung

dalam perjanjian Jaminan Perorangan tidaklah bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan tindakan wanprestasi. Penyelesaian lebih lanjut harus dilihat kasus perkasus sesuai dengan apa yang dicantumkan dan disepakati dalam perjanjian Jaminan Perorangan itu sendiri, terutama dalam perihal para pihak membuat klausul-klausul pengecualian yang bisa saja memberikan hak bagi bank selaku pihak kreditur untuk meminta pertanggungjawaban seketika kepada pihak penanggung.

Dan dalam praktek, banyak pihak yang terkait termasuk pengacara maupun pihak aparat Pengadilan Negeri, belum memahami dengan benar terkait penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1820 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdata, yang mengakibatkan kesan seolah-olah perjanjian jaminan perorangan hanya diatas "kertas" dan bersifat "moral". Perihal ini diperlukan sosialisasi lebih intensif sehingga seluruh pihak terkait baik pihak debitur, kreditur, penjamin, pengacara, jaksa maupun hakim akan benar-benar memahami terkait penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata.

Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah di Perbankan. Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi

Perbankan. ialah suatu badan usaha, dalam perihal ini berbentuk perseroan terbatas, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang mendefinisikan bank sebagai berikut: "Bank ialah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Salah satu jenis layanan perbankan yang diberikan ialah pemberian fasilitas kredit. Pada prinsipnya membagi 2 (dua) pemberian kredit yakni :

1. Comercial Loan (Kredit Modal Kerja)

Yakni pinjaman yang diberikan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya.

2. Consumer Loan (Kredit Konsumsi)

Yakni pinjaman yang diberikan kepada para nasabah dalam bentuk fasilitas kepemilikan rumah dan mobil, biasanya pemberian fasilitas ini ditujukan kepada existing costomer.

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang- Undang Perbankan disebutkan bahwa: ”Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Sehingga menurut pasal tersebut, ada beberapa unsur kredit yakni:

a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan pihak debitor, yang disebut dengan perjanjian kredit.

Dalam perihal ini, ada pemberian kredit dari Bank selaku Kreditor kepada nasabah atau debitor. Pemberian kredit tersebut dinyatakan dengan adanya perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Perihal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata Bab II buku III terkait Perikatan, yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH

Perdata, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri

Sepakat dimaksud bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju terkait perihal-perihal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki suatu secara timbal balik. Dalam perihal ini, para pihak, yakni Bank dan nasabah, saling sepakat terkait isi perjanjian kredit tersebut. Dengan adanya kesepakatan maka akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat pikirannya ialah cakap menurut hukum. Menurut KUH Perdata yang dimaksud cakap ialah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. Dalam perihal ini, nasabah harus cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu perihal tertentu

Suatu perihal tertentu maksudnya ialah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu terkait barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga terkait jumlah tidak perlu disebutkan. Perjanjian kredit yang disepakati oleh Bank dan nasabah, menentukan bahwa obyek dari perjanjian tersebut berupa kredit yang akan diberikan pada nasabah selaku debitor. Selain itu, perjanjian kredit juga mengatur terkait besarnya bunga yang wajib dibayar oleh nasabah, jangka waktu pengembalian kredit dan juga jaminan.

4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud suatu sebab yang halal ialah isi dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal ialah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kredit tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan maupun dalam bentuk akta notariil. Berdasarkan hasil penelitian, isi perjanjian kredit yang terjadi dalam kasus ini tidak melanggar atau berterkaitan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni :

1. Syarat Subyektif, yakni syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian
2. Syarat Obyektif, yakni syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, meliputi: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan ialah pihak yang tidak cakap. Jadi perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif, maka perjanjian kredit antara Bank selaku Kreditor dan nasabah selaku Debitor ialah perjanjian yang sah.

b. Adanya para pihak

Para pihak yang dimaksud yakni pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan jaminan, yang dalam perihal ini ialah Bank dan pihak debitor sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman.

c. Adanya unsur kepercayaan dari Kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.

Berarti pihak Kreditor, yang dalam perihal ini ialah Bank percaya bahwa nasabah selaku pihak debitor. Dalam perihal ini, adanya kepercayaan Bank terhadap kemampuan nasabah untuk membayar dan melunasi pinjaman didasarkan pada hasil analisa yang meliputi:

a. Character

Character merupakan keadaan watak atau sifat dari diri calon debitor baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Dalam perihal ini yang perlu diperhatikan dan diteliti ialah terkait: riwayat hidup, kebiasaan sehari-hari, sifat- sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosial kehidupan dari pemohon kredit. “Guna mengetahui bagaimana watak dan karakter dari seseorang maka petugas bagian kredit dalam perihal ini account officer akan melakukan analisis dan checking-checking, perihal mana diperlukan guna memperoleh informasi terkait reputasi dan kualifikasi calon debitor/debitor.”⁴¹

Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik calon debitor dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat- syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit.

⁴¹ Ibid

b. Capacity

Capacity ialah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh profit yang selanjutnya atas keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.

Tingkat kapasitas dari calon debitur dapat diukur dari :

- Perkembangan keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.
- Pemasaran dari hasil produksi.
- Kemungkinan pemasaran dari hasil produksi baru dan hasil produksi tersebut dapat dengan mudah diperdagangkan.
- Kemampuan usaha dibidang lainnya.

“Petugas bagian kredit akan melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui keadaan dan kondisi serta kegiatan yang dijalankan oleh debitur/calon debitur dengan cara mengadakan kunjungan langsung ke kantor, pabrik maupun ke lokasi proyek. Kegunaan dari kunjungan usaha ini ialah untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitur dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.”

c. Capital

Capital ialah dana yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur merupakan perihal yang sangat berpengaruh atas pengembalian kreditnya kepada bank utamanya pada saat seperti sekarang ini dimana dunia usaha dilanda oleh badai krisis. Dalam perihal usaha debitur mengalami keterpurukan maka debitur sangat membutuhkan dana untuk dapat keluar dari keterpurukan tersebut

sementara lain bank tidak dapat membantu debitor untuk memberikan kredit baru kepada debitor.⁴²

“Ukuran besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh debitor dapat terlihat pada neraca perusahaan yakni pada komponen “owner equity”, laba yang ditahan dan lain-lain ataupun pada besarnya modal yang telah disetor dalam akta pendirian pada waktu perusahaan tersebut didirikan. Selain itu, Bank. mempunyai pertimbangan terhadap calon debitor berdasarkan kebutuhan modalnya apabila ternyata yang bersangkutan telah memiliki pinjaman di bank lain dan nilai pinjamannya Data tersebut dapat diperoleh dari Bank Indonesia yang meliputi data pribadi debitor, jumlah pinjaman, jumlah pemakaian fasilitas, Nomor Perjanjian, Jenis fasilitas, jaminan dan kualitas debitor, kualitas itu meliputi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.”

d. Collateral

Collateral ialah barang-barang baik milik debitor ataupun pihak ke-3 (tiga) yang diserahkan dan atau digunakan oleh debitor sebagai agunan kredit kepada bank. Collateral bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha debitor yang dibiayai dengan kredit tersebut mengalami kegagalan atau sebab sebab-sebab lainnya debitor tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.. Jaminan ini mempunyai sifat pelengkap dari kelayakan keterlaksanaan (feasibility) dari suatu proyek debitor. “Jaminan tidak akan dapat memperbaiki tingkat kelayakan suatu proyek, namun agar proyek yang feasible tersebut menjadi bankable (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (collateral) tersebut.”⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, (Yogyakarta BPFE 2000) hlm.16.

“Pada dasarnya seluruh harta benda debitor dapat dijadikan jaminan atas pelunasan seluruh hutangnya, namun diperlukan jenis jaminan ⁴⁴

yang akan memudahkan penagihan hutang, yang tersedia setiap waktu untuk dieksekusi dan diuangkan, oleh sebab itu ditunjuk suatu barang tertentu milik debitor. Ada dua macam jenis jaminan yang ditetapkan oleh Bank:

1. Jaminan dalam bentuk material yakni jaminan yang nyata, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, saham-saham dan selanjutnya.
2. Jaminan dalam bentuk immaterial, ialah jaminan yang tidak menunjuk bendanya secara pasti, tetapi lebih semacam permintaan dari penjamin atas pelunasan hutang debitor. Jaminan immaterial dapat berupa :

- a. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) ialah jaminan yang diberikan secara umum oleh penjamin kepada kreditor untuk membayar kembali hutang seorang debitor bila tidak dilunasi debitor.

- b. Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)

Sama seperti di atas, hanya penjamin ialah suatu perusahaan, sehingga yang dipakai sebagai jaminan ialah kekayaan perusahaan. Penting diingat, terkait siapa yang menandatangani surat itu perihal mana harus dilihat dari anggaran dasar yang terbaru dari perseroan.”⁴⁵

e. Condition of economy

Terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif sangat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Kondisi ekonomi ialah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Berlarut-larutnya krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis politik yang berkepanjangan pada suatu negara yang pada akhirnya mengakibatkan lesunya dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitor untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.

Perihal ini didasarkan pada Pasal 8 UU Perbankan yang menentukan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁴⁶

Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan bahwa: “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor.” Analisa terhadap nasabah debitor tersebut dikenal dengan sebutan “the five C of credit analysis”

- Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor.
Kesanggupan dan janji untuk membayar hutang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit antara pihak kreditor dan pihak debitor.
- Adanya pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor.

Berdasarkan hasil penelitian, ”pemberian kredit diwujudkan dalam bentuk pemberian uang sejumlah Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dari

⁴⁶ Ibid.

pihak bank selaku kreditor kepada pihak nasabah selaku debitor.”

- Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang atau jasa oleh pihak debitor kepada kreditor disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.

Terkait seberapa besarnya pembayaran kembali yang disertai bunga serta jangka waktu pengembalian kredit ditentukan oleh pihak Bank selaku kreditor yang dicantumkan dalam perjanjian kredit. ”Dalam Perjanjian Kredit antara Bank dengan nasabah sebagaimana ternyata dalam akta Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris, ditentukan bahwa bunga yang harus dibayar oleh debitor sebesar 1% (satu persen) dari nilai kredit yang diberikan”

- Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan pengembalian kredit oleh debitor

Adanya perbedaan waktu tersebut dapat digunakan oleh debitor untuk memanfaatkan kredit yang telah diterimanya guna kepentingan debitor, yang biasanya telah ditentukan dalam perjanjian kredit. ”Berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank dengan nasabah, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun debitor wajib melunasi seluruh hutangnya.”⁴⁷

- Adanya resiko tertentu yang diakibatkan sebab adanya perbedaan waktu tadi.

Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. Perihal ini mungkin saja terjadi, sebab ada kemungkinan usaha debitor penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian, “permohonan kredit diawali dengan 3 (tiga) kemungkinan, yakni:

⁴⁷ Ibid.

- a. Walk in Customer, dalam perihal ini calon debitor yang datang ke bank untuk memohon fasilitas kredit
- b. Soliciation, dalam perihal ini bank yang mendatangi dan menawarkan fasilitas kredit kepada calon debitor.
- c. Reference, dalam perihal ini calon debitor diperkenalkan kepada bank oleh nasabah bank atau pejabat bank.”

Setelah terjadi permohonan dari calon debitor, langkah-langkah selanjutnya ialah melakukan kunjungan usaha, namun sebelumnya dari pihak calon debitor harus menyerahkan data-data awal guna mendukung pengajuan fasilitas kreditnya, data-data tersebut meliputi :

a. Data-data kualitatif, yang terdiri dari :

- 1) Surat permohonan kredit dari calon debitor
- 2) Surat identitas diri calon debitor (KTP/SIM/Paspor)
- 3) Surat identitas diri pengurus perusahaan (bila calon debitor ialah perusahaan)
- 4) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan berikut semua akta perubahannya.
- 5) Ijin-ijin usaha seperti NPWP,SIUP,TDP, Ijin BKPM.
- 6) Daftar nama dan nomor telepon supplier dan buyer
- 7) Surat-surat lainnya, seperti undangan tender, kontrak kerja.

b. Data kuantitatif, yang terdiri dari :

- 1) Rekening 3 (tiga) bulan dari bank lain
- 2) Laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir perusahaan yang telah di audit

c. Data-data jaminan, yang terdiri dari :

- 1) Sertifikat tanah, akta jual beli, ijin mendirikan bangunan
- 2) BPKB, kuitansi kosong, faktur kendaraan bermotor

- 3) Faktur/kuitansi pembelian mesin
- 4) Bilyet deposito, buku tabungan
- 5) Faktur/kuitansi pembelian emas.

Setelah data-data dan syarat telah terpenuhi, tindakan bank kemudian melakukan proses analisis dan evaluasi. Hasil analisis dan evaluasi dituangkan dalam sebuah laporan yang menjadi dasar bagi penerbitan suatu keputusan kredit, bagi pejabat pengusul dan pejabat pemutus kredit laporan tersebut merupakan uraian ringkas terkait kondisi debitor baik dari segi keuangan, usaha, kemampuan fasilitas yang dimohon, besaran fasilitas dan kondisi jaminan yang diserahkan. Setelah dilakukan analisa yang cukup, pejabat pemutus segera memberikan persetujuan terkait jumlah dan jenis fasilitas yang akan diberikan dan pejabat pemutus segera menerbitkan keputusan pemberian fasilitas kredit Apabila permohonan pemberian fasilitas tersebut disetujui, segera bagian administrasi kredit cabang melakukan persiapan pencarian fasilitas, persiapan tersebut meliputi, pembuatan perjanjian kredit, pengajuan permohonan pada notaris kerja sama untuk melakukan pengecekan dan pemasangan hak tanggungan pada jaminan (apabila jaminan berupa tanah, tanah/bangunan) maupun pemasangan fidusa (apabila jaminan berupa barang bergerak seperti mobil, emas), setelah dilakukan penandatanganan baik secara internal maupun notarial selesai bagian administrasi mengirimkan berkas pencairan kredit yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam perihal ini pemimpin cabang dan kabag kredit kepada administrasi pinjaman di kantor wilayah untuk dilakukan pencairan kredit.”

Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung-jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga

keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Namun kredit yang bermasalah tetap ada, seperti yang terjadi pada Bank yang merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit bermasalah. Bertahap. Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitor atau usaha debitor yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.

Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi ialah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolekbilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya :

1. “Penjadwalan kembali (rescheduling), yakni perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus rescheduling bertujuan untuk:

- Debitor dapat menyusun dana langsung “cash flow” secara lebih pasti.
- Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
- Memungkinkan debitor untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yakni perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara reconditioning bertujuan untuk :

- Menyempurnakan legal documentation.

- Menyesuaikan kemampuan membayar debitor dengan kondisi yang terjangkau oleh debitor (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya).

- Memperkuat posisi bank.

3. Penataan kembali (restructuring), yakni perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan dana bank

- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus restructuring bertujuan untuk :

- Memberikan kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitor ialah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.

- Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitor melalui tunggakan bunga, denda, pinalti ataupun biaya-biaya lainnya.

- Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit/ sub komite kredit penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.”⁴⁸

Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi yang dilakukan Bank tersebut sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/UPPB tanggal 27-02-1998 yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit atau lebih dikenal dengan istilah 3 R dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

⁴⁸ Ibid

1. Rescheduling atau penjadwalan kembali yakni perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

Pada kasus debitor AB kredit macet, sehingga debitor ini sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam perihal mengurangi pinjaman pokok maupun bunganya. Awalnya debitor ini mengajukan pinjaman dalam bentuk modal kerja, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank, debitor dapat memenuhi kriteria dalam mendapatkan fasilitas kredit.

Dari analisa keuangan yang ada, berdasarkan rekening koran dari bank lain yang di sampaikan oleh kreditor dapat diketahui bahwa kegiatan bisnis yang di tekuni oleh debitor berjalan dengan baik sebab tercermin dalam perputaran keuangan debitor. Namun kenyataannya ternyata debitor yang bersangkutan sebenarnya bermasalah, sebelum mengajukan pinjaman ke Bank., debitor merupakan nasabah pinjaman di bank lain yang sudah macet. Dari informasi yang di sampaikan oleh debitor sendiri setelah kreditnya macet oleh bank terdahulu dibuatkan rekening yang baru yang mampu mencerminkan usaha yang baik, perihal ini memungkinkan bank memiliki peluang membuat rekening yang tidak aktif menjadi aktif sebab pada saat itu sistem pelaporan nasabah pada Bank Indonesia belum dilakukan secara online sehingga Bank tidak bisa melakukan checking pada Bank Indonesia.

Debitor AC merupakan debitor Perseroan Terbatas, debitor bergerak di bidang kontraktor dan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), usaha kontraktor dan SPBU sampai saat ini masih berjalan lancar, namun sebab ada iktikad yang kurang baik dari pihak debitor mengakibatkan pinjaman debitor di bank mengalami masalah.

Untuk itu pihak bank melakukan negosiasi dalam penyelesaian kreditnya, pada mulanya debitor sempat mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 160.000.000,- dari pinjaman pokoknya Rp. 400.000.000,- namun setelah pembayaran yang pertama tersebut dilakukan setelah itu tidak ada penyelesaian selanjutnya yang dilakukan oleh debitor, akibatnya pinjaman yang semula seharusnya bisa terselesaikan akhirnya semakin membengkak sebab sistem bunga masuk ke pokok.

Dari jaminan yang diserahkan kepada pihak bank sebenarnya mempunyai marketabilitas yang baik sebab jaminan yang diserahkan berupa tanah dan bangunan yang di atasinya berdiri usaha debitor yakni SPBU.

Penyelesaian yang ditawarkan oleh Bank setelah pembayaran yang pertama ialah dengan pembayaran pokok dan bunga secara bertahap disetujui oleh debitor, namun dalam kenyataannya dari debitor ini ternyata tidak menepati janjinya untuk melakukan pengurangan pinjamannya.

Alasan yang disampaikan debitor dalam penundaan pembayaran ialah sebab menunggu proyek yang akan dikerjakannya, sehingga pihak bank melakukan penentuan waktu dalam penyelesaiannya berdasarkan waktu proyek yang disyaratkan oleh debitor namun sampai pada saatnya ternyata debitor tidak segera menyelesaikan dengan alasan dana proyek belum turun.

Pihak bank sendiri dalam menghadapi debitor semacam ini dengan melakukan kunjungan ke rumah debitor dan melakukan hubungan per telepon dengan maksud agar secara moral antara debitor dan pihak bank masih terjadi komunikasi.

Selain itu peluang penyelesaian melalui jalur non litigasi yang ditawarkan oleh pihak bank masih terbuka dalam penyelesaiannya sebab usaha SPBU debitor masih berjalan dengan baik dengan demikian secara keuangan debitor masih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.

2. Restrukturing atau penataan kembali yakni perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan jumlah dana bank, jangka waktu, type, cicilan, kondisi pokok dan lain-lainnya sesuai persyaratan terms & condition yang disetujui sebelumnya.
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, yang dalam praktek perbankan lebih sering dikenal dengan istilah plafondering dan tidak boleh dijalankan.
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
- Yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pada kasus debitor Z, yang terjadi ialah debitor tidak bisa memenuhi kewajiban dalam perihal membayar hutang pokoknya meskipun pembayaran bunga tetap berjalan, dapat dikatakan usaha dari debitor Z ini sudah tidak dapat berjalan dengan semestinya. Permasalahan yang menghimpit debitor Z sendiri semata-mata bukan hanya intern perusahaan tetapi banyak faktor luar yang mempengaruhi kemunduran perusahaan seperti kondisi ekonomi.

Debitor Z semula bergerak di bidang ekspor kapok ke beberapa negara Eropa dan tidak mengalami kendala dalam kegiatan usahanya. Debitor Z semula memiliki

pinjaman dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar USD 300.000,- yang pada awal pinjaman 1 dollar Rp. 1.900,- pinjaman awal tersebut sangat membantu di dalam proses produksi dan perputaran keuangannya.

Pada tahun 1997 saat negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berimbas ke berbagai sektor ekonomi yang kemudian berakibat munculnya krisis multi dimensional yang mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, krisis ekonomi yang muncul berakibat juga pada nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sangat rendah dan selain itu akibat krisis ekonomi suku bunga bank menjadi sangat tinggi yakni sampai 35 % dan perihal ini berpengaruh terhadap pinjaman debitor Z, sehingga kewajiban debitor dalam pengambilan hutangnya menjadi besar. Selain itu pada saat bersamaan sektor usaha mebel mengalami kemajuan yang sangat pesat mengakibatkan munculnya pengusaha-pengusaha mebel baru yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja, pekerja-pekerja debitor Z banyak yang berpindah kerja sebab gaji dari mebel lebih tinggi, akibatnya debitor Z harus menyesuaikan gaji karyawannya dengan gaji para pekerja mebel, debitor Z juga menghadapi masalah pengadaan bahan baku kapok, yang pada saat itu para petani kapok meminta kenaikan harga yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian saat itu sedangkan pembeli di luar negeri tidak mau menaikkan harga belinya. Melihat keadaan di atas pada tahun 2000 pihak bank melakukan negosiasi dengan debitor dalam perihal penyelesaian untuk mencari jalan keluarnya, pertimbangan bank melakukan negosiasi yakni melihat iktikad baik dari debitor dan prospek usaha yang masih memungkinkan untuk melakukan penyelesaian pinjamannya. Pada tahap awal restrukturisasi debitor dapat memenuhi kewajibannya sehingga tahapannya pengembalian itu mengurangi pokok hutangnya.

3. Reconditioning

Reconditioning atau persyaratan kembali yakni merubah kondisi loan, condition dan covenants dari fasilitas kredit atau perjanjian kredit yang sebelumnya diterima oleh debitor atau perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Pada kasus Debitor TU permasalahan yang ada disebabkan kesalahan dan kekurang-hatian dalam mengelola usaha penangkutan, dilihat dari prospek usahanya yang dilihat dari kunjungan usaha dan perputaran modalnya di bank menunjukkan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik perihal itu dapat dimaklumi sebab selama ini pengiriman yang dilakukan oleh debitor TU cukup baik.

Permasalahan yang kemudian melilit debitor TU ini disebabkan pengiriman yang dilakukan oleh debitor TU selalu terlambat dan juga kondisi barang yang diantar tidak dalam keadaan utuh, sehingga konsumen maupun perusahaan yang bekerjasama dengan debitor TU tidak lagi mempercayakan pengangkutan barang kepada debitor TU.

Pemutusan kerjasama ini selain berakibat pada tergantungnya kegiatan usaha pengangkutan debitor perihal ini tercermin pada perputaran keuangan debitor pada rekening koran miliknya, berkurangnya pendapatan dan juga tingginya pengeluaran yang harus di keluarkan oleh debitor TU. Melihat kondisi usaha pengangkutan yang dikelola ternyata tidak membuatkan hasil dan berdasarkan pemantauan bank melalui kegiatan mutasi keuangan pada rekening yang cenderung menurun tetapi

pemakaian pinjaman selalu terpakai semua membuat cabang mengambil langkah-langkah pencegahan.

Dari hasil pemantauan tersebut, bank segera melakukan kunjungan usaha untuk mengetahui dan melihat sejauh mana usaha debitor TU masih berlangsung, dari hasil kunjungan usaha dan pengecekan pada sesama pengusaha pengangkutan, ternyata diketahui bahwa kegiatan usaha pengangkutan milik debitor memang mengalami kemunduran sebab kualitas kerja yang ada tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil kunjungan usaha tersebut itu kemudian dilakukan analisis usaha, sebelum dilakukan analisis usaha dari bank melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar bagi debitor, perihal ini dimaksudkan agar baik debitor maupun penentu kebijakan perkreditan dalam membuat suatu keputusan kredit dapat memahami secara jelas terkait kemampuan, prospek dan keuangan debitor sehingga risiko yang akan timbul di kemudian hari dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan analisis tersebut kemudian dilakukan pengalihan fasilitas sebagian menjadi fasilitas angsuran, perihal ini dilakukan untuk meringankan beban debitor dari pada harus dilakukan pengambilan baik sebagian maupun keseluruhan, selain itu dengan pengalihan fasilitas ini mengurangi beban bunga yang akan dibayarkan oleh debitor, dibanding saat fasilitas tersebut masih berupa pinjaman rekening koran.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/50/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, bank harus dan diwajibkan untuk melakukan analisis atau review baik terhadap aspek hukum debitor dan atau pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya serta proyek

yang akan dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti perihalnya review aspek hukum calon debitur yang akan diberi fasilitas kredit. Alternatif akhir yang sekarang sedang ditempuh dan atau dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam perihal ini dijalankan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai the last action dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit macet ialah dengan menggunakan instrument haircut baik atas tunggakan pokok, tunggakan bunga maupun tunggakan denda sehingga debitur hanya diwajibkan untuk membayar kewajiban pokok atas hutang debitur kepada bank.

4. Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank “the last action” untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur .

Dalam perihal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Perihal ini ditempuh jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus. Tindakan Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yakni :

1. Penyelesaian kredit diluar peradilan “out of court settlement”.

Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif kepada Debitur.

1. Pendekatan Biaya.

- a. Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern ialah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.
- b. Bank memberikan saran kepada Debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitur.

2. Pendekatan psychologis.

Bank harus mampu melakukan pendekatan psychologis dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur sebab :

- a. Penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitur yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur dimata rekan-rekan usahanya.
- b. Memberikan image bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitur atau bahkan akan membawa kesialan.
- c. Penyelesaian kredit secara in formal akan segera dapat menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut.

Dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam perihal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar

debitor segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan ialah menggunakan jasa debt collector.

1. Motivasi melalui pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitor bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.”

Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitor baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

“Proses penyelesaian kredit diluar peradilan yang dilakukan oleh Bank dapat berupa: penagihan langsung, pencairan agunan cash collateral, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh Account Officer ataupun Remedial Officer dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitor ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitor untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.”⁴⁹

2. Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitor sudah tidak dapat diselamatkan lagi. “Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

- a. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.

⁴⁹ Ibid.

b. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.”⁵⁰

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitor dan atau penjamin sebab telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitor yang telah diikat secara sempurna.

Dalam penyelesaian suatu perbuatan hukum, kita dapat menempuh dua jalan yakni dengan jalan Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi atau sering kita ketahui dengan melakukan suatu mekanisme peradilan, kita dapat ajukan dua perihal yakni tindakan perdata maupun pidana. Pengajuan perkara perdata melalui Peradilan mempunyai segi positif dan negatif, dari segi positif, apabila kita menang maka ada kekuatan hukum yang mengikat yang harus segera dilaksanakan, tetapi dari segi negatifnya hasil yang akan dicapai nantinya bisa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ada semboyan apabila kita berperkara perdata yakni menang jadi arang dan yang kalah jadi abu, ini berarti bahwa menang atau kalah dalam perihal keperdataan membawa akibat yang sama-sama kurang baik. Untuk itu Bank di dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan selalu menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

⁵⁰ Ibid.

Bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, perihal ini disebabkan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitor maupun kreditor. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi ialah penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁵¹ Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik.

Pertimbangan mengapa Bank lebih memilih jalur non litigasi dari pada jalur litigasi, pertimbangan tersebut berdasarkan uraian di atas diantaranya berkaitan dengan masalah :

- a. Biaya
- b. Waktu
- c. Hasil yang dicapai
- d. Iktikad baik debitor
- e. Kemampuan membayar

Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak memberi keuntungan, baik keuntungan dari segi biaya, waktu juga hasil yang akhir yang dicapai.

- f. Biaya

Biaya di sini ialah dana taktis yang harus dikeluarkan selama proses berperkara di pengadilan dengan perkiraan hasil akhir yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, pembiayaan ini tentu saja selain untuk biaya perkara juga

⁵¹ Muhammad djumhana, Hukum Perbankan di Indoneisa, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.560

untuk membiayai petugas yang mengurus proses perkara, dengan mengambil penyelesaian melalui jalur non litigasi biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akhirnya dicadangkan menjadi pos tersendiri.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit melalui jalur litigasi cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam perihal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan verset dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitor. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk law enforcement yang dijalankan bank sebagai upaya the last action dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal. Penyelesaian yang berlarut-larut di dalam pengadilan mengakibatkan biaya yang diperlukan sangat besar dibandingkan dengan penyelesaian kredit bermasalah dengan melalui jalur non litigasi yang relatif lebih kecil biaya yang diperlukan.

“Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan debitor yang bermasalah dalam menyelesaikan kreditnya, perihal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan oleh debitor tidak besar.”

Dari segi waktu, proses litigasi lebih banyak menyita waktu dari mulai

penyampaian somasi kepada debitor bersangkutan, proses pendaftaran perkara sampai dengan putusan hakim, belum lagi setelah putusan hakim tingkat pertama, pihak debitor mengajukan banding yang mengakibatkan berlarut-larutnya penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Akibatnya bagi debitor tunggakan bunga akan selalu menambah kepinjaman pokok sehingga pinjaman akan semakin besar, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap nilai jaminan yang mungkin tidak akan bisa menutup jumlah pinjaman.⁵²

Penyelesaian kredit melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 terkait Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun sebab para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka para pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berlarut-larut.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah fokus utama yang hendak dicapai ialah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitor. Pada setiap upaya penyelesaian kredit perihal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan ialah mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan peng-legitimasian bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitor dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya. Kecukupan agunan atau

⁵² Hasil wawancara dengan Debitor yang kreditnya bermasalah

collateral coverage dari nilai agunan kredit debitor merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam perihal bank harus berperkara melawan debitor, bank tidak hanya menang secara diatas kertas on sheet dengan tangan hampa sebab agunan kreditnya tidak mampu untuk mengcover atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitor, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam perihal demikian Legal Officer (LO) bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitor untuk melunasi kredit dan kewajiban debitor kepada bank.

Penyelesaian terbaik yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Bank ialah dengan melakukan negoisasi, dengan melakukan negoisasi debitor diberikan pilihan-pilihan yang tidak memberatkan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank sebelum dilakukan pelunasan maupun pengurangan pinjaman biasanya melalui jalan pengalihan fasilitas, perihal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pinjaman dan biasanya pengalihan fasilitas ini berupa angsuran sehingga secara perlahan pinjaman yang dimiliki menjadi berkurang, pengalihan ini sebenarnya tidak secara sepihak dilakukan tetapi melalui tahapan-tahapan berdasarkan evaluasi secara seksama terhadap debitor yang mempunyai gejala akan bermasalah, tentu saja evaluasi ini tidak hanya terhadap debitor yang akan menunjukkan gejala bermasalah saja tetapi juga bagi debitor yang telah bermasalah.

“Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih manusiawi dibandingkan dengan melalui jalur litigasi, sebab debitor diberi kesempatan seluas- luasnya untuk menyelesaikan pinjamannya dengan jalan apapun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh debitor dan tentu saja pihak Kreditor memberikan masukan dan

pengawasan yang ketat terhadap debitor semacam ini.”⁵³

Dengan demikian hasil akhir yang akan dicapai dengan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, selain biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengadilan, hasil

Penjualan aset juga tidak akan bisa melunasi jumlah pinjaman debitor yang semakin besar sebab tidak ada pengembalian pinjaman yang memungkinkan dapat mengurangi pokoknya.

Adanya iktikad baik dari debitor dalam menyelesaikan masalah merupakan modal awal bagi kreditor untuk segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi pihak debitor dan dari segi keamanan kreditor sendiri. Selain itu kemampuan pihak debitor merupakan salah satu pertimbangan dalam menempuh jalur non litigasi, meskipun usaha sudah menurun tetapi masih memungkinkan untuk bangkit dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, bank memberikan dukungan dengan memberikan penambahan dana baru, misal debitor mempunyai pesanan order yang tertunda, nilai nominalnya cukup besar dan prosesnya harus segera dikerjakan untuk terpenuhinya order tersebut pihak debitor bisa segera dikerjakan terpenuhinya order tersebut pihak debitor bisa menggunakan hasilnya untuk mengurangi pinjamannya maka jalan penambahan pinjaman dimungkinkan, tentu saja dokumen-dokumen asli harus berada pada di pihak bank dan proses pembayaran order tersebut dilewatkan pada rekening pihak kreditor, perihal ini dimaksudkan agar terdapat pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya keuangan debitor dan hasil yang didapat dari debitor segera dilakukan blokir agar dana yang sudah ada tidak akan bisa ditarik oleh debitor demikian seterusnya

⁵³ Hasil wawancara dengan Debitor yang kreditnya bermasalah

sampai hutang pokok beserta bunganya dapat dilunasi semuanya tanpa harus ada penjualan aset dari pihak debitor namun cara plafondering di atas belum pernah dilakukan oleh Bank mengingat risiko yang akan ditanggung oleh pihak kreditor akan semakin besar sebab adanya penambahan dana baru meskipun ada peluang yang memungkinkan.

Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitor dengan pihak kreditor, penyelesaian kredit bermasalah selama ini selain dilakukan dengan jalan negosiasi dan plafondering/ penambahan dana juga dilakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pinjaman yang diharapkan dapat membantu meringankan beban hutang dari debitor bersangkutan.

Setelah selesai dilakukan penandatanganan akta pengikatan kredit yang baru beserta pengikatan tambahannya yakni pengikatan hak tanggungan tugas kreditor selanjutnya ialah melakukan pengawasan proses restrukturisasi secara seksama terhadap debitor dan secara berkala melakukan evaluasi terhadap debitor dan memberikan laporan kepada Kantor Wilayah yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat terkait proses restrukturisasi dimaksud.

Pada penyelesaian kredit bermasalah lainnya yakni dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya jenis pinjaman yang semula berupa pinjaman tetap atau rekening koran menjadi fasilitas angsuran dengan pemberian jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dari debitor.

Apabila dengan pengalihan fasilitas tersebut ternyata debitor belum bisa melakukan pengurangan pinjaman secara angsuran, dari pihak kreditor biasanya menyarankan untuk dilakukan penjualan aset, tindakan penjualan aset itu sendiri

merupakan tindakan terakhir dari proses non litigasi apabila di rasa dari pihak debitor sudah tidak mampu dan kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pokok berikut bunganya.

Pada penyelesaian kredit bermasalah ini pihak-pihak yang terlibat ialah pihak kreditor yang terdiri dari unsur pimpinan cabang dan bagian kredit serta bagian Settlement and Restructuring Kantor Pusat. Settlement and Restructuring ini apabila kredit tersebut dikategorikan macet tetapi apabila kondisi debitor masih dimungkinkan untuk dialihkan fasilitasnya bagian Settlement and Restructuring tidak diikutsertakan didalamnya, sedangkan pihak lawan kreditor ialah debitor sendiri.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa proses negosiasi lebih aman daripada penyelesaian melalui jalur litigasi sebab jalan negosiasi mampu menekan seminimal mungkin kerugian yang mungkin timbul terhadap pihak bank.

Dalam proses negosiasi peran perjanjian kredit tidak begitu dihiraukan, namun tidak demikian perihalnya dengan Hak Tanggungan atas jaminan, mengingat jaminan merupakan aset yang paling baik bagi pihak bank maupun diri debitor sebab jarang sampai jaminan yang telah digunakan nilainya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman pokoknya, dampaknya ialah jaminan yang digunakan menjadi tidak bisa menutup seluruh hutangnya sehingga harta benda lain milik debitor akan ikut dipakai untuk melakukan pelunasan hutang dimaksud, sedangkan perjanjian kredit baru dipergunakan oleh pihak kreditor apabila jika penyelesaian melalui jalur non litigasi menemui jalan buntu.

Sebelum dilakukan negosiasi pihak bank biasanya melakukan pengecekan terhadap data-data kredit yang dipunyainya agar dari sisi hukum pihak bank

terlindungi, setelah ditinjau dari segi hukum aman, maka pihak bank baru memulai tindakan negosiasi. Tindakan ini dipilih sebab yang utama dalam proses ini ialah kemampuan memecahkan persoalan dan menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak pengecualian dari perihal ini ialah apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Selama ini dalam penyelesaian bermasalah melalui jalan non litigasi Bank selalu menggunakan jalur negosiasi terlebih dahulu, sebab pihak bank berpendapat penyelesaian melalui negosiasi ialah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitor.

Selain penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan seperti di atas ada beberapa debitor bermasalah yang dilakukan penyelesaiannya melalui BPPN, mengingat pada saat itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan gebrakan untuk memulihkan kondisi perbankan nasional dari keterpurukan akibat krisis moneter beberapa waktu lalu.

Penyerahan dimaksud disebabkan pertimbangan adanya kemudahan serta kemampuan yang diberikan pemerintah dalam perihal ini BPPN untuk mengurangi debitor Non Performing Loan serta memperkecil risiko dalam penyelesaiannya.

Dalam proses penyerahan dimaksud pihak Kreditor menyampaikan semua dokumen-dokumen perkreditan milik debitor meliputi dokumen jaminan asli dan ulasan latar belakang debitor yang bersangkutan dari awal hingga kondisi yang terakhir.

Setelah proses serah terima kewajiban dan tanggung jawab debitor antara pihak Kreditor dengan BPPN tersebut dilaksanakan, penanganan selanjutnya terhadap debitor dimaksud dilakukan sepenuhnya oleh pihak BPPN.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait “Jaminan Perorangan Pihak Ketigaterhadap Pemberian Kredit Di Perbankan” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan persyaratan pemberian kredit dengan jaminan perorangan dari sisi jumlah plafond kreditnya, bila di atas Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang menggunakan jaminan perorangan.
2. Jaminan Perorangan kurang dapat menjamin penyelesaian kredit karena hal-hal sebagai berikut: Jaminan Perorangan hanya bersifat sebagai *moral obligation* saja. Jaminan Perorangan hanya merupakan jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan utama sudah mengcover sebagian besar plafond kredit yang diberikan kepada debitur. Bank juga belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri untuk penyelesaian kredit bermasalah.
3. Tertera didalam Pasal 1832 KUHPerdara angka 2 bahwa kedudukan antara debitor dengan penjamin atau personal guarantee atau borgtocht adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor tidak membayar utang yang telah jatuh waktu.

B. Saran

Untuk lebih melindungi kepentingan kreditur agar Jaminan Perorangan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah maka saran-saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Kreditur lebih pandai dalam memilih calon penjamin yang memiliki kredibilitas dan karakter serta memiliki kemampuan finansial yang memadai atas hutangnya.
2. Kreditur sebelumnya melakukan inventarisasi harta dari calon penjamin melalui Bank Indonesia *Checking* dan *trade checking* sebelum dibuat Perjanjian Jaminan Perorangan.
3. Pengikatan jaminan kredit yang dibuat dan dilaksanakan harus sempurna, tidak cacat hukumbaik mengenai perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) maupun perjanjian tambahannya (*accessoir*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah(Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan 1, 2010).
- Bahsan, M, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Rejeki Agung.
- Bahsan.M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Daeng Naja, H.R, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djumhana Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan Melayu, 2001, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- HS, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Jusuf, Jopie, 2003, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Jakarta : Elex Media Komputerindo.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mahmoeddin, 2004. *Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Patrik Purwahid Kashadi, 2007, *Hukum Jaminan*.
- Satrio, J, 2003, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sogiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*,(Bandung, CV ALFABETA,

Cetakan 1,2003).

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta.

Untung H. Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.

Usman, Racmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama Jakarta : PT Sinar Grafika.

Usman Rachmadi, 2001, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820-1863 terkait Jaminan Perorangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terkait Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 terkait Hak Tanggungan.

Internet

www.kennywiston.com, "*Tanggung Jawab Penjamin-Avalist Atas Utang Debitur Yang Wanprestasi*"